

**PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**YURIKO**

**1706200262**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 April 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YURIKO  
**NPM** : 1706200262  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, SH., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH.,M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merajab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No: 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : YURIKO  
NPM : 1706200262  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 41961  
PENDAFTARAN : Tanggal, 21 APRIL 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
HARISMAN, SH., M.H.  
NIP/NIDN/NIDK. 0103047302

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail :  
[rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

*Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YURIKO  
NPM : 1706200262  
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Internasional  
Judul Skripsi : PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF  
KONVENSI WINA 1961

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 12 April 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YURIKO  
 NPM : 1706200262  
 PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM INTERNASIONAL  
 JUDUL SKRIPSI : PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN  
 SENGKETA LAUT CINA SELATAN  
 DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961  
 Pembimbing : .....

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
8/11 - 2021	Jelaskan pengertian ditinjau pustaka. Analisis di pembahasan	[Signature]
30/12 - 2021	Pembahasan dikaitkan dan disesuaikan dengan konvensi	[Signature]
19/1 - 2022	ke kalimat paragraf jangan diawali kalimat penghubung	[Signature]
14/2 - 2022	Pengutipan Pasal dianalisis secara rinci	[Signature]
28/2 - 2022	Tafsirkan Ayat Al-quran	[Signature]
7/3 - 2022	Isi pada tinjauan pustaka ke-3 Jelaskan antara Umum, khusus	[Signature]
8/4 - 2022	Penulisan Judul jurnal huruf miring, sesuai abjad	[Signature]
14/4 - 2022	Acc untuk ditunjukkan	[Signature]
20/4 - 2022	Acc untuk ujian skripsi	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]  
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]  
(... HARISHAN S.H., M.H)

## PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : YURIKO  
NPM : 1706200262  
FAKULTAS : HUKUM  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM  
PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 April 2022

Saya yang menyatakan,



YURIKO

NPM : 1706200262

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhaana wa ta'aala yang maha pengasih lagi penyayang, Dengan sekuat tenaga saya mengupayakan syukur tiada henti atas berlimpahnya berkah, rahmat dan hidayah-Nya, serta nikmat dan karuniaNya yang Dia berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan tak lupa pula junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menuntun seluruh umat manusia dari kegelapan menuju terangnya kehidupan. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi yang saya angkat adalah "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961"

Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti memiliki tantangan dan kesulitannya masing-masing, tetapi itu bukanlah merupakan suatu alasan untuk tidak mengerjakannya. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya selagi kita mau berusaha dan berdo'a. Setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan ikhlas dan penuh ketulusan akan menghasilkan sebuah karya yang memuaskan karena disana terdapat energi perjuangan, kekuatan, dan rasa percaya diri. Skripsi merupakan hasil karya saya bersama Maha Pencipta, semesta, buku, keluarga,

teman, dan lingkungan. Berkat itu semua, saya mampu menyelesaikan skripsi ini penuh kebahagiaan lahir dan batin.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. dan juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak pernah putus kepada dosen pembimbing penulis sekaligus kepala bagian Hukum Internasional yaitu bapak Harisman SH., MH yang tidak pernah bosan-bosannya penulis hubungin dan selalu menghadapi penulis dengan sabar dan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan juga kepada dosen pembanding penulis yaitu ibu Hj. Rabiah Z Harahap, SH., MH yang dengan penuh perhatian telah menuntun saya dalam pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan juga, terima kasih kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Internasional tahun 2019 yang telah membantu saya dalam pencarian serta pemilihan untuk judul skripsi saya. saya sampaikan terima kasih juga kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan penuh arti cinta dan kasih diberikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan penulis selama 22 tahun, Ibunda saya Nonie Meirossa dan Ayah saya Ir. Suriat Kato yang telah mengasuh dan mendidik saya beserta kakak-kakak saya dengan penuh kasih sayang, dan juga kepada kakak saya Widya Hana Fairuz S.E dan Lulu Luthfia yang telah senantiasa selalu mendukung saya untuk selalu fokus dalam belajar dan menyelesaikan studi S1 saya. dan juga tidak lupa kepada Allah SWT.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Intania br Damanik, Nabilla Arta Siregar, Nabilla Alfitri, Ratu Nika Wijaya, Annida Widya Lestari, Elpira, Rina, Putri, Mulia Firdha Hrp, Bagas Pratama, Rafil Karenanda, Aditia Indra yang telah banyak berperan dan senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam masa sulit dan senang. dan juga teman-teman seperjuangan selama duduk dibangku kuliah Nafa Fadhillah, Farra Fathia, Rizky Nabilla, Anatasya Kawilla, Febrizan, Muhammad Handoko Ramadhan KA, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Sebagai penutup dari pengantar yang indah ini, penulis sungguh menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dimasa

yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu sungguh penulis memohon ampun kepada Sang Pencipta dan memohon maaf kepada seluruh pihak atas kekurangan yang penulis miliki.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 5 Januari 2022  
Hormat Saya

**Yuriko**  
**1706200262**

## ABSTRAK

### PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961

**Yuriko**

Lautan adalah suatu wilayah teritorial yang hampir dimiliki oleh seluruh Negara yang ada di dunia dan menjadi batasan kepada Negara lain. Salah satunya Laut Cina Selatan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Laut ini dikelilingi banyak negara seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Sehingga, dikarenakan letaknya yang sangat strategis dan dikelilingi beberapa negara di kawasan Asia menyebabkan terjadinya sengketa di kawasan tersebut. Sengketa ini menjadi ancaman bagi beberapa negara sekitar termasuk Indonesia karena lokasi yang diperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ikut mengambil peran dalam tindakan penyelesaian sengketa atas Laut Cina Selatan atas dasar hubungan diplomatik. Maka dari itu Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia, kendala serta aturan mekanisme penyelesaian dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan data bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang termasuk ke data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian juga dipahami bahwa klaim *Nine Dash Line* mengenai perairan bersejarah oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan cukup aktif terlihat dari hasil kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk *first track diplomacy* maupun *second track diplomacy*. Akan tetapi, ditemukan kendala maupun tantangan bagi Indonesia dari pihak-pihak yang bersengketa dalam usaha mendorong terciptanya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini. Maka dari itu Indonesia masih terus berupaya dalam menjalankan peran diplomatiknya sesuai dalam perspektif Konvensi Wina 1961.

**Kata Kunci: Laut China Selatan, Negara, Asia.**

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN</b> .....	
<b>BERITA ACARA UJIAN</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>

A. Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Cina .....	18
B. Pengaturan Hukum Internasional Atas Penetapan Wilayah Laut Internasional .....	24
C. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional .....	30
D. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik .....	40
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pengaturan Hukum Internasional Atas Hak Kepemilikan Laut Cina Selatan .....	48
B. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan .....	63
C. Kendala Indonesia dalam memainkan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan .....	81
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu negara mempunyai wilayah yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara di atasnya. Wilayah lautan suatu negara memiliki kedaulatan yang penuh atas perairan daratan, laut pendalaman dan laut wilayah.<sup>1</sup> Perairan Laut Cina Selatan terletak di kawasan Asia Tenggara. Perairan tersebut dikelilingi oleh beberapa negara seperti, Cina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Indonesia.<sup>2</sup> Perkembangan lingkungan yang strategis pada saat ini mengalihkan perhatian dunia Internasional kepada kasus sengketa Laut Cina Selatan. Beberapa negara yang terlibat dalam sengketa ini adalah, Cina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Taiwan.

Beberapa alasan yang menyebabkan kawasan Laut Cina Selatan tersebut diperebutkan oleh beberapa negara diatas adalah Potensi sumber daya alam di Laut Cina Selatan yang menjanjikan, minyak dan gas alam yang melimpah, serta laut tersebut merupakan jalur pintu masuk oleh perdagangan internasional. Terdapat beberapa kepulauan di dalam kawasan Laut Cina Selatan seperti, Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas, Kepulauan Parcel, dan Kepulauan Maclesfield. Dua kepulauan yang paling rawan dalam perebutan klaim teritorial ini adalah Kepulauan Parcel dan Spratly.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Didik Mohamad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

<sup>2</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan”. *dalam Jurnal Penelitian Politik* Vol. II No. 2 Desember 2014, halaman 59.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 60.

Klaim atas beberapa pulau diatas yang dilakukan Cina adalah berdasarkan Penarikan garis pangkal laut dengan metode *Nine Dash Line* yang ditarik dari wilayah laut teritorial negara Cina hingga menyentuh ke wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen negara-negara lain di sekitar Laut Cina Selatan yang turut mengklaim wilayah tersebut. Penerapan metode *straight base Nine Dash Line* tidak dikenal pada doktrin hukum laut maupun pengaturan Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. Penerapan metode tersebut dilakukan dengan usaha penegakan hukum secara sepihak yang berlaku di kawasan Laut Cina Selatan.

Cina mengklaim atas pemahaman bahwa fitur teritorial Laut Cina Selatan adalah wilayah yang telah dimiliki oleh Cina atas yurisdiksi berdaulat yaitu “hak milik leluhur” dari generasi sebelumnya. Berdasarkan metode *Nine Dash Line* tersebut, Cina melakukan klaim atas beberapa pulau di kawasan Laut Cina Selatan, yang berupa:

- a. Pulau Mischief Reef, Kawasan pulau yang tidak berpenghuni yang turut diklaim oleh Filipina dan Cina.
- b. Kawasan bagian timur dari bagian Pulau Spratly ditempati oleh Cina, serta diklaim bersama 4 (empat) negara *claimant states*.
- c. Pulau Paracel ditempati oleh Cina dan turut di klaim oleh Vietnam.
- d. Pulau Pratas Reef ditempati secara paksa oleh Cina
- e. Selain Cina, Malaysia juga telah mendirikan resort di Swallow Reef.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Steve Michael Massie. “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 2016”. dalam jurnal *Lex Et Societatis* Vol. VIII No. 2 Apr-Jun 2020, halaman 178.

Cina saat ini sedang aktif melakukan pembangunan di Laut Cina Selatan yang berupa, mendirikan bangunan-bangunan permanen, memperbanyak kapal penangkap ikan, membangun pangkalan militer, dan juga menempatkan kapal-kapal perangnya untuk berpatroli. Aktivitas-aktivitas tersebut tentu sudah mengancam stabilitas keamanan kawasan di sekitar Laut Cina Selatan.

Indonesia bukan salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan, tetapi posisi geografis Indonesia yang dekat dengan wilayah sengketa menyebabkan Indonesia turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna.<sup>5</sup> Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrument politik didasarkan pada realitas hubungan antarnegara. hubungan antarnegara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. suatu negara akan menggunakan berbagai instrument politik seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan di bidang pertahanan keamanan hukum internasional dan hukum internasional untuk mengesampingkan halangan kedaulatan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan diplomatik, Indonesia memperhatikan tujuan dan prinsip Piagam PBB tentang kesetaraan kedaulatan Negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, serta promosi hubungan persahabatan antar bangsa. Selain itu, Keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan diatur di dalam peraturan perundang-

---

<sup>5</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 56.

<sup>6</sup> Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13

undangan Indonesia, yaitu; pertama, pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 pada alinea ke-4 yang mengatakan “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. kedua, pada landasan operasional partisipasi Indonesia dalam upaya perdamaian dunia ialah pada arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dikatakan dalam UUDN RI bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif “*non interference*” (tidak campur tangan) tetapi bukan berarti “*non involvement*” (tidak ikut serta). ketiga, pada amanat *United Nations Convention on the Law of The Sea* 1982 yang mengatur penetapan fitur 12 mil batas laut teritorial, hak lintas damai negara-negara kepulauan yang memiliki selat perairan dalam, fitur 24 mil ke luar sebagai zona tambahan, fitur 200 mil ke luar ZEE dan fitur 200 mil batas landas kontinen.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, Indonesia mengambil langkah untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut dengan tujuan untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan membicarakan kemungkinan kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan demi mencapai suatu jalur penyelesaian.<sup>8</sup> Seperti yang telah Allah kemukakan dalam ayat suci Al-Qur’an Surah Al-Hujarat Ayat 9:

---

<sup>7</sup> Gerald Theodorus L. Toruan. “*Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional*”. dalam *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. VI No. 1, Mei 2020, halaman 120.

<sup>8</sup> Hari Utomo, dkk. “*Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan*”. dalam *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* Vol. 3 No. 3, Desember 2017, halaman 74.

تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْآخَرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَعَثَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلِحُوا فَاصْلِحُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَيْنِ وَإِنْ  
 الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ أَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا فَأَعْتَبَ فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِلَى تَفِيءٍ حَتَّى

Artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Setelah seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan, maka ditemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai keterlibatan Peran Indonesia dalam penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, diangkat menjadi judul penelitian ini yaitu “**Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961**”.

## 1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Hukum Internasional mengatur hak atas kepemilikan Laut Cina Selatan?
- b. Bagaimana peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan?
- c. Bagaimana kendala Indonesia dalam memainkan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, oleh karena itu diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum Internasional terkhusus hukum yang berlaku bagi sengketa laut antar negara. serta juga menambah literature di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan sengketa laut internasional.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-

pihak terkait khususnya terhadap bangsa Indonesia untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa laut internasional dan juga bentuk peran yang dilakukan Indonesia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional atas hak kepemilikan Laut Cina Selatan.
2. Untuk mengetahui peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.
3. Untuk mengetahui kendala Indonesia dalam memainkan perannya dalam upaya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>9</sup> Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. definisi-definisi ini bertujuan untuk mengaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. definisi operasional itu antara lain:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Peran Indonesia adalah sesuatu yang dilakukan atau dijalankan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial. Peran menurut KBBI adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>10</sup> Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan didasarkan atas dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa Laut Cina Selatan tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dasar kedua dari keterlibatan Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan adalah sebagai salah satu bentuk cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada Doktrin Pertahanan Negara Indonesia 2007, pencapaian sasaran pertahanan dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional merupakan bagian dari misi pertahanan negara yang selalu diperjuangkan Indonesia sebagai masyarakat internasional yang berada dalam pengaruh global dan regional. Sebagai negara yang secara geografis dekat tetapi tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, Indonesia diharapkan bisa berperan efektif dalam mendudukkan para negara pengklaim demi mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> “Ebta Setiawan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 02 Juni 2021, pukul 05:40 WIB

<sup>11</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 64-65.

2. Penyelesaian sengketa laut Cina selatan merupakan upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa laut Cina selatan antara negara yang bersangkutan. Laut Cina Selatan merupakan perairan yang terletak di kawasan Asia Tenggara, perairan ini dikelilingi oleh banyak negara, seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina.<sup>12</sup> Sengketa Internasional adalah suatu situasi disaat dua negara mempunyai pandangan yang berbeda tentang dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian. Pada hukum internasional dikenal dua jenis sengketa, yaitu: a. Sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) ialah suatu sengketa yang terjadi karena adanya perbedaan paham mengenai tuntutan yang didasarkan pada peraturan hukum internasional; b. Sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*) ialah suatu sengketa yang terjadi karena adanya pertentangan kepentingan nasional antarnegara.<sup>13</sup> Setiap Negara Peserta Konvensi PBB 1985 tentang hukum laut harus menyelesaikan suatu sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Konvensi melalui jalan damai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi PBB 1985 tentang hukum laut mengatur sistem penyelesaian sengketa, dimana negara-negara peserta wajib untuk tunduk pada salah satu dari beberapa lembaga penyelesaian sengketa seperti: Mahkamah Internasional (I.C.J.). Pengadilan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>13</sup> Gerald Theodorus L. Toruan. *Op.Cit.*, halaman 117.

Internasional untuk Hukum Laut, Arbitrasi Umum atau Arbitrasi Khusus.<sup>14</sup>

3. Konvensi Wina 1961 merupakan salah satu sumber hukum diplomatik yang membahas tentang hubungan diplomatik dan protokol tambahannya. Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Selain itu, juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan kewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 beserta dua protokolnya diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada sebanyak 151 negara yang telah menjadi para pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42 di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Dubes); Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk di dalamnya pembebasan atas berbagai pajak. Pasal 29-36 mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para diplomat dan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut)

keistimewaan bagi anggota keluarganya serta staf pelayanan yang bekerja pada mereka dan Pasal 48-53 berisi tentang berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, aksesi, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi itu.<sup>15</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai sengketa laut china selatan yang terjadi sejak abad ke-19 yang penulis yakini bahwa tidak sedikit mahasiswa mengangkat judul penelitian mengenai topik sengketa laut china selatan ini. Tetapi berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang ditemukan melalui searching di internet dan juga pencarian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dan memiliki kemiripan dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti, yaitu **“Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961”**

Dari beberapa judul penelitian yang sudah pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul skripsi yang hampir mendekati persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Perdana Putra, NPM. 130200525, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Menurut Hukum Internasional Sesuai

---

<sup>15</sup> Noor, dkk. 2016. *Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 16

Dengan Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Tahun 2016” Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai Status wilayah Laut China Selatan menurut United Nation Conference of the Law of the Sea (Unclos), Peran Badan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan, dan Penyelesaian sengketa Laut China Selatan dalam Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Tahun 2016.

2. Skripsi Nur Indah Sari, NPM. B111 14 075, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Peran Organisasi Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Wilayah Laut Cina Selatan” Skripsi ini menggunakan metode “literature research” yang membahas tentang sengketa di wilayah Laut Cina Selatan, ASEAN bertumpu pada DOC (Declaration Of The Conduct Of Parties In The South China Sea) dan juga forum kerjasama lainnya seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Treaty of amity and cooperation in southeast asia (TAC). Di bawah prinsip-prinsip yang diakui secara universal dalam hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. dalam hal ini ASEAN juga melibatkan Indonesia sebagai penengah untuk memprakarsai berbagai pertemuan untuk mencari solusi terkait sengketa di wilayah Laut Cina Selatan.

Secara kajian konstruktif, substansi, dan pembahasan terhadap dua peneliti di atas berbeda dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis

saat ini. Dalam kajian topik pembahasan yang penulis kaji saat ini dalam bentuk Skripsi mengarah pada peran negara Indonesia dalam ikut serta menyelesaikan sengketa laut negara lain dalam perspektif konvensi wina 1961 tentang hubungan diplomatik.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan perundang-undangan (*law in books*). Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian hukum normatif.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang berupa memahami, mengetahui, dan menggambarkan suatu keadaan mengenai apa dan bagaimana norma-norma hukum dalam masyarakat internasional, dan bagaimana aturan hukum berkerja ditengah masyarakat yang mengalami sengketa negara dengan negara lainnya. berdasarkan judul dan rumusan masalah, maka peneliti menggunakan sifat

penelitian deskriptif. Serta pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen.

### 3. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder. data sekunder dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan. diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat.
- c. Data sekunder yang berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. yang meliputi berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996

Tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Serta sumber hukum internasional yang terdiri dari *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961), *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982), *Geneva Convention 1958* (Konvensi Jenewa 1958), *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act 1998* (Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen 1998).

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yang berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk atas dua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, maka dalam memperoleh data yang dibutuhkan, alat pengumpul data

dalam penelitian ini adalah dengan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian serta menarik kesimpulan dengan menggunakan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan jenis analisis kualitatif.

## **6. Jadwal Penelitian**

1. Persiapan pembuatan proposal selama 2 minggu
2. Pengajuan proposal selama 2 minggu
3. Tahap pengumpulan data selama 2 minggu
4. Tahap pengelolaan data selama 1 bulan
5. Penyempurnaan penelitian selama 1 bulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proposal penelitian ini adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan lebih 1 (satu) minggu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hubungan Diplomatik Indonesia Dengan Cina**

Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Cina. Hubungan diplomatik Indonesia-Cina dibuka enam bulan setelah terbentuknya Republik Rakyat Cina (RRC), pada 9 Juni 1950. Selanjutnya, Perdana Menteri Zhou Enlai menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada 26-28 April 1955 dan menandatangani perjanjian dwi kenegaraan Indonesia-Cina, berdasarkan proposal yang diajukan pemerintah Indonesia. Setelah itu, hubungan antara kedua negara ditandai dengan saling mengunjungi antara pemerintah. Selama masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Soekarno kedekatan hubungan antar kedua negara sangat dirasakan. Namun, pada 30 September 1965, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membuat hubungan mereka memuncak sehingga Indonesia memutuskan untuk membekukan hubungan diplomatik dengan Cina pada 9 Oktober 1967 dikarenakan kecurigaan akan campur tangan Beijing dalam peristiwa tersebut.

Pada 24 Februari 1989, Saat Presiden Soeharto bertemu Qian Qichen, Menteri Luar Negeri (Menlu) RRC saat itu, pada upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Tokyo, dibahaslah mengenai normalisasi hubungan keduanya yang membeku. Kemudian pembahasan ini dilanjutkan dengan pertemuan di Tokyo antara Menlu RI, Ali Alatas, dan Qian Qichen pada 4 Oktober 1989. Akhirnya,

pada 3 Juli 1990, kedua Menlu menandatangani Komunike Bersama "*The Resumption of the Diplomatic Relations between the Two Countries*" di Beijing.

Selanjutnya, pada 6 Agustus 1990 Perdana Menteri Cina, Li Peng, berkunjung ke Indonesia. Dalam pembicaraan dengan Presiden Suharto, kedua negara menyatakan bersedia untuk meningkatkan hubungan antar negara atas dasar *Five Principles of Peaceful Coexistence* dan Sepuluh Prinsip Konferensi Bandung. Pada 8 Agustus 1990, Menteri Luar Negeri Cina dan Indonesia atas nama pemerintah masing-masing, menandatangani Nota Kesepahaman Penerusan Hubungan Diplomatik. Kedua negara menyatakan secara formal kembalinya hubungan diplomatik antara Cina dan Indonesia. kemudian, Presiden Soeharto melakukan kunjungan balasan pada 14-18 november 1990 sembari menandatangani pembentukan komisi bersama di bidang perdagangan, ekonomi, dan kerja sama teknik. setelah itu, kedua negara melakukan saling kunjung antar negara yang cukup intens.<sup>16</sup>

Indonesia membutuhkan waktu selama 23 tahun, untuk membangun kembali hubungan diplomatiknya dengan Cina. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), dalam politik luar negeri Indonesia, Cina menduduki posisi yang istimewa. Cina merupakan negara pertama yang dikunjungi Wahid setelah dilantik menjadi presiden. Kunjungan Wahid pada 1-3 Desember 1999 merupakan hal yang baru dalam peningkatan hubungan bilateral antar keduanya. Hal itu ditandai dengan kesediaan Beijing untuk

---

<sup>16</sup> Adriana Elisabeth, dkk. 2013. *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekobomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press, halaman 2-3

memberi bantuan keuangan dan fasilitas kredit, serta disepakatinya kerja sama keuangan, teknologi, perikanan, pariwisata, *counter trade* di bidang energi. Pascapresiden Wahid, hubungan baik dengan Cina ini juga diteruskan dibawah pemerintahan Megawati Soekarnopurri. Pada 24-27 maret 2002 dalam kunjungan kenegaraan di Beijing, telah menyepakati peningkatan kerja sama ekonomi dan politik.

Hubungan antara Indonesia-Cina terus meningkat pasca normalisasi, baik secara politik maupun ekonomi. Hubungan kedua negara memuncak pada 25 April 2005 di Jakarta, saat ditandatanganinya Deklarasi Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) oleh Presiden RRC, Hu Jintao, yang berkunjung ke Indonesia dalam peringatan 50 tahun KAA di Bandung. Deklarasi Kemitraan Strategis tersebut mencakup kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dan kerja sama lainnya. Hubungan kedua negara berkembang dengan pesat, setelah penandatanganan Deklarasi Bersama tersebut. Pada November 2009, Presiden SBY dan Presiden RRC, Hu Jintao, saat kesempatan pertemuan bilateral di sela *APEC Economic Leaders Meeting* di Singapura, mencanangkan tahun 2010 sebagai "Tahun Persahabatan Indonesia-Cina".<sup>17</sup>

Selanjutnya, di bidang pertahanan Indonesia-Cina melakukan kerjasama yang dijalankan dalam konteks kepentingan nasional Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan serta penanganan isu-isu keamanan bersama kedua negara. Presiden RI dan RRC menandatangani *RI-PRC Joint*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 5.

*Statement on Strategic Partnership* Pada 25 April 2005, yang merupakan kerja sama di bidang pertahanan. Sebagai pewujudan dari kemitraan strategis di bidang pertahanan, pada bulan Juli 2006 diselenggarakan *RI-PRC Bilateral Defense Dialogue* di Jakarta yang membicarakan berbagai isu keamanan kawasan. Kerja sama pertahanan tersebut akan menjadi tempat komunikasi kepentingan nasional kedua negara, terutama saat menyamakan pandangan mengenai isu-isu keamanan global dan regional, serta mendorong penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik secara bersama-sama. Setelah itu pada 7 November 2007, menteri pertahanan kedua negara menandatangani persetujuan kerja sama pertahanan di Beijing. Cina diharapkan ikut berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, yang mencakup *joint production* dan pelaksanaan *Transfer of Technology (ToT)*.

Berdasarkan hasil wawancara dari *China Academy of Social Sciences (CASS)* bersama Prof. Xu Liping yang mengatakan bahwa Indonesia sangat penting bagi Cina dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu: <sup>18</sup>

- 1) Sebagai mitra pertahanan;
- 2) Sebagai faktor penting penjaga keamanan Asia Tenggara karena Indonesia tidak memiliki sengketa dengan Cina; dan
- 3) Sebagai mitra dalam melawan ancaman non-tradisional (*non traditional threats*). Atas dasar inilah maka Indonesia selalu dijadikan mediator di negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan sengketa.

---

<sup>18</sup> Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 126

Kerjasama antara Kementerian Pertahanan RI bersama Kementerian Pertahanan RRC dianggap memberi manfaat ganda bagi kedua belah pihak, terutama untuk menopang stabilitas kawasan karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama terhadap pengamanan SLOC (*Sea Lane Of Communication* atau ALKI) dan pengamanan Selat Malaka, dan juga keamanan pasokan energi ke Timur Tengah serta transportasi komoditas dan produk negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa.<sup>19</sup>

Hubungan Indonesia-Cina yang sudah menempuh enam dekade merupakan hubungan yang penting dan strategis bagi keduanya. Posisi Cina sebagai salah satu negara besar di dunia yang semakin menguat membuat Indonesia, berkepentingan untuk memanfaatkan hubungan baiknya bersama Cina yang kini telah menjadi kemitraan strategis, untuk kepentingan nasionalnya. Bagi Indonesia, hal ini serupa dengan konstitusi negara Republik Indonesia (RI) yang memberikan arahan bahwa Indonesia ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Hubungan luar negeri dibuat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMIN) tahap ke-2 menyatakan bahwa sasaran yang akan dicapai pada pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional ialah meningkatkan peran Indonesia dalam hubungan internasional demi memperjuangkan kepentingan nasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerjasama ekonomi bilateral, regional, dan internasional. Oleh sebab itu, hubungan Indonesia-Cina harus dicermati dan

---

<sup>19</sup> Adriana Elisabeth, dkk. *Op.Cit.*, hlm 10.

diselaraskan dengan tujuan tersebut sembari tetap menjaga independensi Indonesia dalam melakukan hubungan antar negara.<sup>20</sup>

Indonesia-Cina lebih menyukai berhubungan dalam kerangka multilateral, baik melewati ASEAN maupun ARF. Indonesia melihat ASEAN sebagai instrumen yang lebih efektif dalam mengelola hubungannya bersama Cina. Di sisi lain, pembuat kebijakan di Indonesia juga memandang ARF sebagai instrumen untuk Cina agar tetap menghormati norma-norma internasional dalam hubungan antar negara atau juga untuk menjamin Cina agar terus memperkuat komitmen dan keterlibatannya dalam jaringan proses keamanan multilateral di kawasan.<sup>21</sup>

Hubungan Indonesia-Cina baik secara bilateral maupun secara multilateral dalam kerangka ASEAN pada dasarnya menunjukkan pola interdependensi, baik secara ekonomi ataupun politik, yang mengarah pada penguatan regionalisme. Hubungan ini terus berkembang dengan ikut sertanya Cina dalam ARF mulai tahun 1994. Hingga akhirnya, pada AMM ke-29 di Jakarta, Juli 1996, ASEAN menyepakati status mitra dialog penuh bagi Cina menggantikan statusnya semula. Pada Desember 1997, Jiang Zemin, Presiden Cina saat itu, bersama seluruh pemimpin negara-negara ASEAN membuat pertemuan informal pertamanya dalam kerangka ASEAN+1 dan mengeluarkan pernyataan bersama untuk membentuk kemitraan berdasarkan prinsip bertetangga yang baik (*good neighbourhood*) dan saling percaya menuju abad 21.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 13.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 19.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 20.

## **B. Pengaturan Hukum Internasional Atas Penetapan Batas Maritim Antar Negara**

Bahwa tentang pengaturan Hukum Internasional atas penetapan batas maritim antar negara ditemukan dalam dua instrumen yaitu, pada Konvensi Jenewa 1958, dan Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982 yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pada 24 Februari sampai 27 April 1958, diselenggarakan Konferensi Hukum Laut Internasional di Jenewa yang berhasil menyepakati empat konvensi tentang hukum laut, yaitu sebagai berikut.

- a. *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada 10 September 1964;
- b. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada 30 September 1962;
- c. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada 20 Maret 1996;
- d. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada 10 Juni 1964.<sup>23</sup>

Berdasarkan Keempat Konvensi tersebut terdapat ketidakpastian, terutama mengenai luas masing-masing kebiasaan hukum laut internasional. Dalam mengatasi ketidakpastian itu dan demi mencapai kata sepakat akan lebar laut

---

<sup>23</sup> I Wayan Parthiana. 2019. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, halaman 17

teritorial yang sama, diselenggarakanlah Konferensi Hukum Laut Jenewa yang kedua pada 16 Maret - 26 April tahun 1960 yang secara khusus membahas mengenai lebar laut teritorial. Namun, Konferensi itu tetap mengalami kegagalan.

Masalah kelautan terus mengalami ketidakpastian dan tidak terkendali, sehingga terjadinya klaim-klaim sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial. Negara-negara saat itu, secara sendiri maupun bersama-sama mulai memperkenalkan pranata hukum laut yang baru, seperti zona eksklusif, zona perikanan, zona ekonomi, dan berbagai klaim lainnya. Sengketa-sengketa mengenai masalah kelautan dan hukum laut juga semakin bertambah, seperti sengketa Laut Cina Selatan antara RRC, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei Darrussalam, dan Filipina yang menyangkut Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Cina Selatan yang masih berlangsung hingga saat ini.<sup>24</sup>

Pada konvensi Jenewa 1958 Pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Pasal 2 menjelaskan mengenai ruang lingkup kedaulatan suatu negara. Dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1), kedaulatan suatu negara di luar wilayah daratan dan perairan pedalaman mencakup suatu zona laut di depan pantainya yang disebut sebagai laut teritorial. Laut teritorial adalah bagian laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan di sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*). Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2, Dari kedua pasal Konvensi ini, secara tegas dikatakan bahwa laut teritorial merupakan bagian dari wilayah negara,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 18-19

termasuk dasar laut dan tanah di bagian bawah dari laut teritorial itu sendiri maupun rang udara di atasnya.<sup>25</sup>

Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan 1960 belum berhasil mencapai kata sepakat mengenai lebar laut territorial. Tetapi kemudian, dibentuk Konferensi Hukum Laut PBB (1973-1982) yang berhasil mencapai kata sepakat sehingga sudah terdapat keseragaman mengenai lebar laut teritorial.<sup>26</sup> Konvensi Hukum Laut PBB 1982 merupakan satu Konvensi yang mengatur masalah kelautan secara utuh dan terpadu sebagai satu kesatuan, dikarenakan laut atau lautan itu sendiri adalah satu, oleh karena itu haruslah diatur pada satu konvensi, bukan terpecah lebih dari satu konvensi, seperti Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang terdiri dari 4 (empat) Konvensi yang masing-masing berdiri sendiri walaupun antara satu dengan yang lain masih berhubungan.<sup>27</sup>

Pada Bab II Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan memuat beberapa ketentuan mengenai cara-cara penarikan garis pangkal oleh negara pantai. Pada Pasal 3 UNCLOS 1982 menentukan mengenai hak negara pantai dalam menetapkan lebar laut teritorialnya yaitu sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini. Demikian juga untuk cara penarikan garis pangkal ZEE dan Landas kontinen yang ditetapkan selebar 200 mil. Pasal 4 UNCLOS 1982 menentukan mengenai batas terluar laut teritorial, Batas terluar laut teritorial yaitu garis yang jarak setiap titiknya

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 31-32

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 69

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 22

dari titik yang terdekat garis pangkal, sama dengan lebar laut teritorial. Pasal 5 UNCLOS 1982 berisikan mengenai ketentuan garis pangkal yang normal atau garis pangkal biasa (*normal baseline*).

Pengaturan konvensi hukum laut menegaskan bahwa penarikan garis pangkal lurus tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat ikatannya dengan daratan agar dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusifnya.

Pada Pasal 15 UNCLOS 1982 memuat mengenai Penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. yang menyatakan, Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut

teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.

Menyangkut penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 83 UNCLOS 1982 menegaskan bahwa:

- 1) Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.
- 2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, Negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bagian XV.
- 3) Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.
- 4) Dalam hal ada suatu persetujuan yang berlaku antara Negara-negara yang bersangkutan, masalah yang bertalian dengan penetapan garis batas landas kontinen harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Selanjutnya, pada Pasal 55 UNCLOS 1982 mengatakan: Zona ekonomi eksklusif ialah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai beserta hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan di Konvensi. Pasal 56 konvensi 1982 membahas mengenai Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam ZEE. Pasal 57 UNCLOS 1982 mengatakan, Lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur.

Pengaturan hukum yang diikuti dengan peluasan sepihak oleh Cina mengenai cara penarikan garis pangkal laut teritorial dengan metode *Nine Dash Line* yang ditarik hingga ke kawasan ZEE dan Landas Kontinen Laut Cina Selatan karena alasan sejarah, tidak dikenal dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Tindakan Cina tersebut telah dianggap merugikan negara-negara kepulauan yang berada di sekitar Laut Cina Selatan.<sup>28</sup>

### **C. Konsep Penyelesaian Sengketa Internasional**

Pada umumnya metode-metode penyelesaian sengketa secara umum digolongkan ke dalam dua kategori yaitu penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan jika para pihak sudah sepakat untuk

---

<sup>28</sup> Steve Michael Massie. *Op.Cit.*, halaman 179-183.

menemukan solusi, pembagian metode penyelesaian sengketa internasional secara damai secara umum menurut ahli hukum diuraikan sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Arbitrasi

Arbitrasi adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa konsensual yang memiliki arti bahwa penyelesaian sengketa secara arbitrasi hanya bisa dilakukan dengan persetujuan negara-negara bersengketa yang bersangkutan. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrasi bisa dilakukan dengan perbuatan suatu *compromise*. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan pada para arbitrator yang secara bebas dipilih oleh pihak yang bersengketa. Penyerahan sengketa kepada arbitrasi dilakukan dengan menempatkannya dalam perjanjian internasional antara negara-negara yang bersangkutan. Perjanjian internasional tersebut mengatur pokok sengketa yang dimintakan arbitrasi, batas wewenang arbitrasi, penunjukkan tribunal arbitrasi, prosedur arbitrasi, dan ketentuan sebagai dasar pembuatan keputusan arbitrasi.

b. Penyelesaian yudisial (*judicial settlement*)

Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui pengadilan yudisial internasional yang dibuat seperti seharusnya dengan memperlakukan dari kaidah-kaidah hukum. Pengadilan dibagi dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan

---

<sup>29</sup> Dewa Gede Sudika Mangku. "Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di dalam Tubuh ASEAN". dalam *Jurnal Perspektif* Vol XVII No. 3, September 2012, hlm 151-155

pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Contoh dari pengadilan internasional permanen ialah Mahkamah Internasional (ICJ). Peradilan internasional berbeda dengan arbitrase internasional, perbedaannya yaitu pada ketentuan sebagai dasar pembuatan keputusan dan sifat acaranya. Peradilan internasional memutuskan masalah yang diajukan kepadanya yang hanya berdasarkan pada ketentuan hukum, sedangkan arbitrase internasional memutuskan masalah yang diajukan dengan berdasarkan ketentuan hukum ataupun berdasarkan kepantasan dan kebaikan, dan juga peradilan internasional pada prinsipnya adalah terbuka, sedangkan arbitrase internasional adalah tertutup.

c. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk mempelajari mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang bisa diterima oleh para pihak sengketa. Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling sederhana. Dalam negosiasi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Negosiasi hanya berfokus pada diskusi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan persepsi yang dimiliki oleh kedua pihak akan memberikan jalan keluar dan membuat pemahaman inti dari persoalan menjadi mudah untuk diselesaikan. Dalam hal jika salah satu pihak menolak negosiasi sebagai cara penyelesaian, penyelesaian akan menemukan jalan buntu, Disaat melakukan negosiasi para pihak harus bisa bersifat

universal, dan memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas.

d. Mediasi

Mediasi merupakan bentuk lain dari negosiasi. Perbedaannya yaitu pada keterlibatan pihak ketiga. Pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai mediator komunikasi untuk mencarikan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga dikatakan sebagai *good office*. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif demi mencari solusi yang tepat untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dan untuk menciptakan suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator yaitu seperti negara, individu, dan organisasi internasional.

e. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup beragam metode dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang bukan pihak. Dalam pengertian sempit, konsiliasi yaitu pemberian suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan dengan usulan kepada para pihak baik penyelesaian sengketa tersebut, usulan itu tidak memiliki sifat mengikat. Konsiliasi menurut *the Institute of International Law melalui the Regulations on the Procedure of International Conciliation* dinyatakan, sebagai suatu metode dari

penyelesaian sengketa yang bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibuat oleh pihak-pihak, yang bersifat permanen atau *ad hoc* (sementara) yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut berupaya mendamaikan pandangan-pandangan para pihak sengketa walaupun usulan-usulan yang dibuat oleh konsiliator tidak mempunyai kekuatan hukum.

f. Jasa-jasa baik (*good offices*)

Jasa-jasa baik merupakan suatu tindakan pihak ketiga yang menciptakan suatu perundingan atau memberi fasilitas untuk terselenggaranya perundingan tanpa ikut berperan serta dalam diskusi tentang substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan, Pihak ketiga dalam jasa-jasa baik hanyalah sebagai fasilitator yang menawarkan saluran komunikasi agar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan. Keberadaan pihak ketiga mempermudah pihak yang bersengketa mempercepat perundingan bersama-sama. Setiap pihak yang bersengketa bisa meminta kehadiran jasa-jasa baik, Tetapi, pihak lainnya tidak wajib untuk menerima permintaan tersebut. yang artinya, permintaan tersebut tidak mengikat dan tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat atau *unfriendly act*.

g. Pencarian fakta (*inquiry*)

Metode *inquiry* digunakan pada penyelesaian sebuah sengketa saat terjadi pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, dikarenakan

metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan suatu badan atau komisi yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan bukti-bukti dan permasalahan yang terdapat, badan ini dapat mengeluarkan suatu fakta beserta penyelesaiannya. Tujuan pencarian fakta ialah untuk membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa antara dua negara, seperti mengawasi pelaksanaan dari suatu perjanjian internasional, serta memberikan informasi guna membuat putusan di tingkat internasional.

Selanjutnya, apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa secara damai maka, cara pemecahan yang mungkin adalah melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan adalah seperti berikut:

- a. Perang dan Tindakan Bersenjata Non Perang
- b. Retorsi
- c. Tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*)
- d. Blokade secara damai (*pacific blockade*)
- e. Intervensi

Pada konvensi UNCLOS 1982 menjelaskan tentang ketentuan umum dalam upaya penyelesaian konflik melalui cara damai sesuai Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945, yang mengatakan "*All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such manner that*

*international peace and security, and justice, are not endangered.*"<sup>30</sup> Sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan termasuk sengketa antar negara, karena aktornya bukan hanya negara-negara pengklaim tetapi juga negara-negara lain yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian sengketa maritim di Laut Cina Selatan tidak hanya melalui aspek historis (sejarah) dan hukum tetapi juga melalui pendekatan perundingan secara damai.

Untuk mengenai cara damai apa saja yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa jika dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB diketahui bahwa, "*The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice*"<sup>31</sup>

Selanjutnya, Jika zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih berbatasan dan bertumpang tindih dalam banyak hal (*overlapping*), baik dalam posisi berhadapan ataupun berdampingan, para pihak harus membuat suatu perjanjian untuk menentukan garis batasnya yang sesuai dengan hukum internasional demi terwujudnya pemecahan yang adil seperti yang ditetapkan pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (Pasal 74 ayat (1)). Ketika dalam jangka waktu yang tepat, tetapi ternyata para pihak belum berhasil mencapai

---

<sup>30</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 189-190

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 192

kesepakatan, maka mereka harus menempuh prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam Bab XV Konvensi (Pasal 74 ayat (2)).

Pada Pasal 24 ayat (3) Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 mengatakan “*Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its contiguous zone beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of the two States is measured.*” yang Artinya “Jika pantai dua Negara berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu pun dari kedua Negara tersebut berhak, jika tidak ada persetujuan di antara mereka untuk sebaliknya, untuk memperpanjang zona tambahannya di luar garis tengah yang setiap titiknya berjarak sama dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial kedua Negara diukur.”

Ayat (3) dari Pasal 74 mengatur mengenai persetujuan sebagai suatu pengaturan yang bersifat sementara (*provisional arrangement*) dan praktis yang diterapkan selama belum tercapai kesepakatan mengenai garis batas zona ekonomi eksklusif yang final. Ditegaskan bahwa sembari menunggu persetujuan yang ditentukan pada ayat (1), negara-negara pantai yang bersangkutan berdasarkan semangat saling pengertian dan kerja sama harus bersama-sama menempuh usaha-usaha untuk melakukan pengaturan sementara yang bersifat praktis. Akhirnya ayat (4) dari pasal 74 menentukan dalam hal

adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan.<sup>32</sup>

83 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional mewajibkan para pihak untuk menentukan garis batas landas kontinennya dengan cara mengadakan persetujuan berdasarkan hukum internasional seperti yang dinyatakan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, agar mencapai penyelesaian yang adil. Para pihak diwajibkan untuk mencapai persetujuan, karena persetujuan baik secara formal maupun substansial merupakan hasil dari kata sepakat antara para pihak, dan perlu diketahui, bahwa persetujuan atau perjanjian merupakan kaidah hukum yang mengikat secara langsung terhadap para pihak dan memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum (internasional) tidak tertulis. Persetujuan atau perjanjian tersebut bisa diterapkan, apabila terjadi sengketa antara para pihak. Walaupun, substansi dari persetujuan tersebut masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antar pihak-pihak yang bersengketa.<sup>33</sup>

Selanjutnya, mengenai penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bisa ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.<sup>34</sup> Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982 membentuk Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*) dan Arbitrasi Umum serta Arbitrasi Khusus sebagai mahkamah *ad hoc* (*ad hoc Tribunal*). Setiap sengketa mengenai penafsiran dan

---

<sup>32</sup> I Wayan Parthiana. *OpCit.*, halaman 166

<sup>33</sup> I Wayan Parthiana. *OpCit.*, halaman 181

<sup>34</sup> Nur Yanto, SH., MH. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 136

penerapan Konvensi bisa diajukan ke salah satu dari empat macam lembaga penyelesaian sengketa tersebut, untuk diselesaikan, kecuali sengketa mengenai penafsiran dan penerapan Bab XI Konvensi tentang Kawasan Dasar Laut Internasional beserta lampiran-lampiran Konvensi yang berhubungan dengan masalah Kawasan Dasar Laut Internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut. Sejalan dengan masalah persiapan pembentukan organ-organ Otorita Dasar Laut Internasional, maka pembentukan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut beserta Kamar-kamar di dalamnya harus disiapkan juga oleh Komisi Persiapan sesuai dengan ketentuan Resolusi I yang diambil oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga, untuk dapat segera berfungsi setelah Konvensi berlaku.<sup>35</sup>

Dasar untuk penyelesaian sengketa tentang pemberian hak-hak dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif diatur di Pasal 59 UNCLOS 1982 yang mengatakan: “Dalam hal dimana Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yurisdiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di zona ekonomi eksklusif, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat internasional secara keseluruhan”.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS

<sup>36</sup> Steve Michael Massie. *Op.Cit.*, halaman 183.

Konvensi Hukum Laut 1982 sudah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, yang terbagi menjadi tiga bagian. Pada bagian I mengatur bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui kesepakatan damai antara para pihak. Bagian II mengatur cara penyelesaian sengketa yang memaksa untuk menghasilkan keputusan yang mengikat dan berlaku apabila prosedur pada bagian I tidak memberikan jalan keluar atas sengketa tersebut. Bagian III mengatur beberapa pembatasan dan pengecualian pada yurisdiksi untuk prosedur yang diatur pada Bagian II. Mengenai metode-metode penyelesaian yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa laut terdapat pada bagian I pasal 279-285 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*.

#### **D. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik**

Dengan berdirinya PBB pada tahun 1945, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik untuk pertama kalinya sudah dimulai sejak tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci. Selama 12 tahun, setelah melalui jalan yang panjang, konferensi berkuasa penuh (*Plenipotentiary Conference*) diadakan di Wina, Austria pada 2 Maret - 14 April 1961 telah mengesahkan suatu konvensi berjudul "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik" (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) pada 18 April 1961. Konvensi mengenai Hubungan diplomatik tersebut terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya. Konvensi Wina 1961, mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik yang berpotensi

meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membeda-bedakan ideologi, sistem politik maupun sosialnya.<sup>37</sup>

Sebanyak 179 negara ikut menjadi anggota Konvensi Wina 1961, termasuk Indonesia melalui UU Nomor 2 tahun 1982 tanggal 25 Januari 1982. Hampir seluruh ketentuan (pasal-pasal) Konvensi Wina sekarang sudah mencerminkan hukum kebiasaan internasional.<sup>38</sup> Pada Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 menjelaskan tentang fungsi misi diplomatik yang berupa:

- a) Mewakili negara pengirim di negara penerima;
- b) Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan;
- c) Mengadakan perundingan dengan pemerintah dengan negara penerima;
- d) Untuk mengetahui keadaan dan perkembangan di negara penerima melalui cara-cara yang sah (legal) dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim;
- e) Memajukan hubungan-hubungan baik antara negaranya dengan negara penerima, dan mengembangkan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.<sup>39</sup>

Konvensi Wina 1961 menetapkan antara lain maksud memberikan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidak hanya untuk kepentingan

---

<sup>37</sup> Kevin Gerson Inkiriwang. "Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik dalam Mengatasi Konflik Antar Negara". dalam *Jurnal Lex et Societatis Vol. III No. 1, Jan-Mar 2015*, hlm 34

<sup>38</sup> Huala Adolf. 2017. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 205

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 207

perseorangan, tetapi juga untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Secara Wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan, kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian sengketa Secara Wajib. Pengecualian tersebut karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa dengan perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Pada Pasal 33 ayat (1) dalam *Charter of The United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa), menyebutkan bahwa: “Pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu pertikaian yang sedang berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertamamata harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional, atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, jika ada pihak-pihak tersangkut dalam suatu konflik, maka hal pertama yang dilakukan ialah mencari penyelesaian secara damai yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Oleh karena itu, adanya Hubungan Diplomatik antar negara memiliki fungsi

tersendiri dalam menyelesaikan konflik.<sup>40</sup> Apabila terjadi pertikaian antara dua kelompok atau lebih yang menyebabkan konflik atau peperangan, maka kita sebagai orang mukmin harus mendamaikan kelompok yang berperang tersebut dengan adil dalam segala urusan agar peran kita dapat diterima oleh semua golongan dengan cara memberi petunjuk serta nasihat menuju jalan yang benar, sehingga terjadi hubungan baik antara keduanya. Seperti yang telah Allah kemukakan dalam Ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Hujarat Ayat 10:

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.

Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya tidak disarankan untuk digunakan semenjak lahirnya *The Hague Peace Conference* pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan *Convention on the Pacific Settlement of International Disputes 1907*. Tetapi karena sifatnya yang tidak mengikat, konvensi tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa ataupun melarang negara-negara melakukan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa. Kemudian seiring dengan perkembangan yang terjadi, muncul beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa hal tentang penyelesaian sengketa secara damai atau diplomatik, seperti yang diatur oleh Piagam PBB ataupun Konvensi WINA 1961. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara, baik secara

---

<sup>40</sup> Kevin Gerson Inkiriwang. *Op.Cit.*, hlm 35

multilateral ataupun melalui lembaga intergovernmental seperti ASEAN dan lain-lain.<sup>41</sup>

Indonesia lebih aktif terlibat dalam proses *first track diplomacy* dalam melakukan perundingan bersama negara–negara klaim di dalam forum internasional, maupun regional dan bilateral. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai negara *non claimant states* yang ingin ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa ini.<sup>42</sup> *First track diplomacy*, merupakan upaya-upaya atau jalur diplomasi yang dilakukan berdasarkan interaksi pemerintah secara resmi. jalur ini lebih dikenal dengan diplomasi jalur pertama yang bersifat formal, seperti perundingan dalam forum-forum resmi tingkat regional, hasil dari forum ini bersifat mengikat secara formal. *Second Track Diplomacy*, adalah upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen non pemerintah secara tidak resmi. Upaya ini harus melancarkan jalan bagi negosiasi dan persetujuan dalam rangka *first track diplomacy* dengan memanfaatkan informasi penting dari pelaku *second track diplomacy*.<sup>43</sup>

Agar membuat Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik efektif dalam mengatasi konflik antarnegara termasuk Sengketa Laut Cina Selatan, terdapat beberapa hal yang diharapkan bisa membantu membuat konvensi tentang hubungan diplomatik ini berhasil. Seperti:

- 1) Kemampuan Diplomat yang mempengaruhi efektifnya Hubungan Diplomatik dalam mengatasi Konflik Antarnegara,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 36

<sup>42</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 11

<sup>43</sup> Kevin Gerson Inkiriwang. *Op.Cit.*, hlm 38-40

- 2) Adanya Inisiatif Negara Untuk Mencegah Konflik Yang Berujung Pada Penyelesaian Menggunakan Kekerasan atau Perang,
- 3) Aturan-aturan Hukum Internasional,
- 4) Keberhasilan Indonesia dalam melakukan penyelesaian konflik atau sengketa secara diplomasi.

Pada konvensi Wina 1961 mengemai Fungsi Perwakilan Diplomatik baik Duta Besar maupun pejabat diplomatik lainnya dijelaskan sebagai penghubung antara pemerintah negara penerima dan negara pengirim untuk mewakili negaranya dan bertindak sebagai suara dari pemerintahnya. Perwakilan diplomatik mempunyai peran yang cukup penting dalam hal mengantisipasi pecahnya konflik, dan dalam melakukan upaya penyelesaian secara diplomasi jika sudah terlanjur pecahnya konflik. Fungsi diplomasi mencakup lima hal, yaitu manajemen konflik (*conflict management*), penyelesaian masalah (*solving problems*), meningkatkan dan memfasilitasi komunikasi antarbudaya dalam makna yang lebih luas, negosiasi dan tawar menawar, serta mengelola program politik luar negeri terhadap negara lain.

Mewakili (*representation*) negaranya pada negara penerima merupakan salah satu fungsi di mana perwakilan diplomatik dipercayakan untuk bertindak sebagai jalan hubungan antara kedua negara. Selain fungsi untuk mewakili negaranya pada negara penerima, terdapat dua hal penting lain yang menjadi acuan agar fungsi perwakilan diplomatik bisa sangat efisien dalam mencegah terjadinya konflik. Kedua hal itu ialah *reporting* dan *negotiating*. Fungsi *reporting* merupakan upaya untuk memperoleh suatu kepastian dengan cara

yang sah atas seluruh keadaan maupun perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. Sedangkan *negotiating* ialah tugas untuk melaksanakan perundingan mengenai berbagai masalah. Ketiga hal tersebutlah yang menjadi acuan agar pada saat terjadinya konflik antarnegara, maka perwakilan diplomatik setiap negara bisa menyarankan cara untuk berdiplomasi menurut ketentuan hukum internasional maupun hukum kebiasaan internasional yang telah ada.<sup>44</sup>

Berdasarkan hal tersebut, negara Indonesia sangat berkomitmen untuk ikut serta melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lain, bukti komitmen tersebut dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan, sehingga hanya kurang dari 20 (dua puluh) tahun sejak konvensi dibuat, Indonesia sudah ikut mengikatkan diri dengan meratifikasinya.<sup>45</sup>

Indonesia memiliki pengalaman yang bagus dalam membantu penyelesaian sengketa-sengketa antarnegara di dunia. Keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia di dunia internasional sudah tidak diragukan lagi, dapat dikatakan bahwa diplomasi Indonesia merupakan *Super Diplomacy* yang sangat agresif. Dikarenakan hubungan diplomatik Indonesia sangatlah bijak dalam berkompromi dengan negara-negara lain. Oeh karena itulah, Hubungan

---

<sup>44</sup> Kevin Gerson Inkiriwang. *Op.Cit.*, hlm 35

<sup>45</sup> Noor, dkk. *OpCit.*, halaman 36-37.

Diplomatik sudah cukup efektif dalam mengatasi konflik atau sengketa antarnegara.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Internasional Atas Hak Kepemilikan Laut China Selatan**

Hukum Internasional dapat berlaku dan diterapkan disuatu Negara yang telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian Internasional atau konvensi yang ada sebelumnya. Seperti pada penelitian ini, Laut Cina Selatan dikelilingi oleh 10 (sepuluh) negara pantai yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Terdapat kepulauan-kepulauan kecil di wilayah Laut Cina Selatan seperti Paracel, Scarborough, dan Spratly. Kepulauan Spratly merupakan pulau yang diperebutan sebagian besar negara-negara yang bersengketa. Kepulauan Spratly terletak di bagian selatan dari Laut Cina Selatan yang terdiri atas 230 pulau kecil, karang, gundukan pasir, dan fitur lainnya.<sup>46</sup>

Cina merupakan negara pertama yang mengklaim pulau-pulau yang berada di Laut Cina Selatan. Sengketa Laut Cina Selatan berawal sejak pernyataan Pemerintah Republik Rakyat Cina yang mengklaim seluruh wilayah perairan Laut Cina Selatan. Cina mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa Cina atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel

---

<sup>46</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 59

dan Spratly semenjak 2000 tahun yang lalu saat pemerintahan Partai Kuomintang pada tahun 1947.

244

K.-H. Wang





Figure 1. "Map of the Location of the South China Sea Islands" released by the ROC Government. (Source: See a reproduction of the original U-shaped lines map issued by the ROC Government on December 1946 in Nien-Tsu Alfred Hu, "South China Sea: Troubled Waters or a Sea of Opportunity", Figure 2, p. 6, in this Special Issue.)

Gambar diatas merupakan Peta 11 *Dashed-Line* yang dikeluarkan Cina. Pemerintah Cina mengeluarkan gambaran Peta Administrasi (*The Administrative Division Map*) peta yang mencakup kedaulatan Cina atas Laut Cina Selatan yang dikeluarkan oleh Departemen Geografi di Kementerian Dalam Negeri Cina dengan tujuan untuk menetapkan wilayah teritorial Cina di Laut Cina Selatan melalui garis demarkasi yang disebut dengan *Eleven Dash Line*.

Kemudian, pada tahun 1953 atas izin Perdana Menteri Zhou Enlai, menyederhanakan peta tersebut dengan menghapus dua bagian dari garis putus-putus di Teluk Tonkin sehingga meninggalkan Sembilan garis putus-putus di Laut Cina Selatan yang dikenal dengan istilah *Nine Dash Line*.



Peta diatas merupakan peta yang dilampirkan di dalam Nota Verbal Cina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kini digunakan sebagai dasar historis untuk mengklaim hampir semua wilayah perairan seluas 3 juta kilometer persegi. Pada dasarnya disaat itu klaim ini tidak mempertimbangan politik dan strategi tertentu karena rezim yang berkuasa pada saat itu sibuk membenahi perang saudara. Akan tetapi, klaim Cina tersebut bersinggungan dengan wilayah lima negara lain yang juga mengklaim wilayah tersebut seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang memberikan reaksi

keras karena dianggap sudah merugikan kepentingan mereka yang juga mengklaim bahwa sebagian wilayah laut Cina Selatan merupakan Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam hal ini, Cina melakukan klaim atas Laut Cina Selatan berdasarkan hak sejarah dan bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982. mengenai interpretasi tersebut, bukan berarti bahwa klaim Cina atas kepemilikan kawasan laut Cina selatan diakui oleh hukum internasional.<sup>47</sup>

Kawasan laut yang dimungkinkan untuk di masukkan ke dalam Zona Yuridiksi Nasional menurut Vicuna Dalam kaitanya dengan KHL 1982 adalah sebagai berikut:

- a. Perairan pedalaman dan laut territorial sampai sejauh dua belas mil:
- b. Perairan kepulauan (*archipelagic waters*) yang terdiri dari perairan di dalam garis pangkal yang menghubungkan titik-titik paling luar dari pulau-pulau paling luar dan batu-batu karang dari suatu kepulauan, yang pada perairan tersebut negara kepulauan melaksanakan kedaulatannya secara penuh;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif sampai sejauh 200 mil, yang pada zona tersebut negara pantai melaksanakan hak berdaulat atas sumber daya alam serta aktivitas ekonomi lainnya dan yuridiksi yang berkaitan dengan berbagai

---

<sup>47</sup> Edmondus Sadesto Tandungun. "Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional". dalam *Jurnal Hukum Paulus* Vol. 1 No. 2, Maret 2020, halaman 92.

instalasi, riset ilmiah dan pemeliharaan lingkungan kelautan. Zona Tambahan adalah termasuk d dalam ZEE sampai sejauh 24 mil.

- d. Landas kontinen sampai sejauh 200 mil atau sampai kepada batas paling luar dari tepi kontinen (*continental margin*) yang pada kawasan laut ini negara pantai melaksanakan hak berdaulat dan yuridiksinya.

Adapun yang tidak termasuk di dalam zona yuridiksi nasional yaitu:

- a. Laut lepas, yang pada kawasan laut ini semua negara dapat melakukan hak-hak yang sama di bawah naungan kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*) yang berhubungan dengan komunikasi internasional, perikanan dan riset ilmiah;
- b. Kawasan dasar laut internasional (*interntional sea-bed area*), yang dinyatakan sebagai warisan umat manusia yang berada di bawah manajemen dan pengawasan otorita internasional yang terbuka untuk partisipasi semua negara.<sup>48</sup>

Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, Bab II mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan memuat beberapa ketentuan tentang cara-cara penarikan garis pangkal oleh negara pantai. Pasal 3 menentukan hak negara pantai menetapkan Lebar laut teritorial: Setiap Negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini.<sup>49</sup> Pasal 4 menentukan batas terluar laut territorial, Pasal 5 memuat tentang


---

<sup>48</sup> Dr. Chairul Anwar, S.H. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23-24

<sup>49</sup> Steve Michael Massi. *Op.Cit.*, hlm 178

ketentuan garis pangkal yang normal atau garis pangkal biasa (*normal baseline*). Menurut pasal 5, garis pangkal biasa untuk mengukur lebar laut teritorial adalah garis air rendah sepanjang pantai sebagai mana terlihat pada peta skala besar yang diakui resmi oleh negara pantai tersebut. Tetapi cara penarikan garis pangkal yang seperti itu ternyata sulit dalam pelaksanaannya terutama bagi negara-negara yang mempunyai pantai yang berliku-liku serta yang mempunyai pulau yang banyak di dekat pantai. Kemudian ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (1) Konvensi 1982. Penarikan garis lurus ini tidak bisa dilakukan begitu saja, tetapi terdapat ketentuan-ketentuannya yang diatur pada ayat (2-6).

Menurut ketentuan dari pasal diatas menegaskan bahwa penarikan garis pangkal lurus tersebut tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari arah umum pantai dan bagian-bagian laut yang terletak di dalam garis pangkal itu harus cukup dekat dengan ikatannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada rezim perairan pedalaman. Garis pangkal lurus tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali jika diatasnya didirikan mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen ada di atas permukaan laut atau kecuali dalam hal penarikan garis pangkal lurus ke dan dari elevasi demikian telah memperoleh pengakuan umum internasional. Sistem penarikan garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan oleh suatu negara dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif.



Pada peta di atas terdapat gambaran negara-negara yang berada disekitar wilayah Laut Cina Selatan beserta garis putus-putus yang menandakan garis merah putus-putus sebagai wilayah *Nine Dash Line* yang diklaim oleh Cina, garis biru putus-putus sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah ditetapkan oleh UNCLOS sejauh 200 mil laut sesuai dengan Pasal 57 yang mengatakan “*The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.*” Artinya: “Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.”

Menurut UNCLOS suatu negara mempunyai kedaulatan atas perairan sejauh 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tetapi Cina berpendapat bahwa *Nine Dash Line* sudah muncul saat dalam tatanan dunia baru yaitu setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS. Oleh karena itu, ada banyak perbedaan yang menjadi nyata

di dalam proses penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan UNCLOS yang menyebabkan timbulnya sejumlah kesalah pahaman antara para pihak yang bersengketa. Klaim Cina tentang “hak-hak historis” atas Laut Cina Selatan merupakan salah satu contohnya. Cina bersikeras bahwa “hak-hak historis” tersebut tetap ada meski Cina ikut menandatangani UNCLOS. Cina telah menandatangani UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 7 Juni 1996 yang berarti Cina terikat pada ketentuan UNCLOS.

Selanjutnya, mengenai Penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan diatur menurut Pasal 15 yang menyatakan, Dalam hal pantai dua Negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing Negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua Negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.<sup>50</sup>

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk perairan bersejarah agar diakui: pertama, praktek negara-negara pantai terhadap title atau atas hak di wilayah yang bersangkutan; kedua, jangka waktu atau lama dari

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 179-180

kelangsungan negara mempraktekkan kompetensi tersebut; dan ketiga, sikap negara-negara asing lainnya terhadap klaim perairan bersejarah. Namun yang menjadi dasar konsep perairan bersejarah ialah gagasan yang berasal dari apa yang awalnya dikatakan 'situasi ilegal' kemudian menjadi sah atau lengkap tidak hanya oleh selang waktu tetapi juga melalui persetujuan oleh pemilik yang sah atau toleransi oleh negara-negara lain.<sup>51</sup> konsep kawasan bersejarah tidak dapat disebut menjadi prinsip hukum yang didirikan sesuai dengan hukum internasional, sebab siapapun tidak bisa membuktikan siapa pemilik asli dan legal dengan mudah dan cara buat mengevaluasi keberadaan serta bentuk suatu persetujuan.

Laut Cina Selatan merupakan laut semi tertutup (*semi-enclosed sea*) yang mempertemukan Samudera Pasifik dan Hindia.<sup>52</sup> Menurut UNCLOS 1982 dalam pasal 122 mengatakan “*For the purposes of this Convention, "enclosed or semi-enclosed sea" means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States.*” Artinya untuk maksud konvensi ini. "laut tertutup atau setengah tertutup" berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih Negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya

---

<sup>51</sup> Taisaku IKESHIMA. *China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects*. Waseda Global Forum. No. 10. 2013. Hlm 34.

<sup>52</sup> Bagas Arif Dharmawan. “Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013” dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* Vol.8 No.3, Juli 2020, halaman 99

atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih Negara pantai.

Pada pembahasan *International Law Commission* (ILC), konsep teluk bersejarah secara luas diperhatikan menjadi konsep yang menguntungkan bagi negara-negara dengan sejarah yang panjang dan merugikan bagi negara-negara yang memiliki sejarah pendek. Dikarenakan hal tersebut tidak mudah, di suatu strata atau syarat, untuk mendapatkan aturan hukum internasional mengenai hak-hak sejarah dari Cina, kelihatannya tidak satu pun bisa secara definitif menentang atau mengesampingkan pendapat bahwa klaim Cina tersebut bertentangan dari aturan internasional, ataupun mengidentifikasi dasar hukum pada hukum internasional. Kerancuan pada aspek historis mau itu *historical waters* ataupun *historical rights* gagal dihubungkan dalam ketentuan ZEE serta landas kontinen yang membuktikan bahwa klaim *Nine Dashed Line* adalah sebuah klaim yang tidak bisa diterima oleh dunia internasional.<sup>53</sup>

Cina menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 14 UU ZEE & Landas Kontinen mengungkapkan posisi prinsip mengenai pertanyaan tentang hak-hak bersejarah, menafsirkan ketentuan terkait yang mengacu pada “teluk bersejarah” (*historic bay*) dan “titel bersejarah” (*historic title*) di UNCLOS 1982 sebagai mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak sejarah, dan bahwa fungsi ketentuan ini mengungkapkan bahwa, bahkan setelah pembentukan rezim ZEE dan landas kontinen, Cina tidak akan meninggalkan

---

<sup>53</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 197-198

hak sejarah yang telah dinikmati di perairan yang berdekatan.<sup>54</sup> Isi Pasal 14 dari *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act* (26 Juni 1998) tersebut menyatakan “*The provisions of this Act shall not affect the historical rights of the People's Republic of China.*” Yang berarti “aturan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak historis Republik Rakyat Cina.”<sup>55</sup>

Selanjutnya, Filipina sebagai salah satu *claimant states* membawa sengketa ini ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA) di Den Haag, Belanda pada tahun 2013. Filipina menggugat semua klaim yang dilakukan oleh Cina, khususnya klaim permasalahan *Nine Dashed Line* harusnya dapat diselesaikan lewat putusan kasus arbitrase yang diajukan oleh Filipina. Untuk memastikan bagaimana kedudukan klaim *Nine Dashed Line* Cina ialah dengan melihat perkembangan proses hukum di PCA, Dikatakan demikian karena putusan PCA diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional. PCA merupakan institusi global pertama untuk mengadili sengketa-sengketa internasional yang didirikan dengan *the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1899* yang lebih lanjut direvisi dengan *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes 1907*. PCA tidak hanya menyelesaikan sengketa internasional melalui arbitrase tetapi juga dengan cara damai lainnya. Misalnya pencarian fakta, konsiliasi, mediasi atau jasa baik. Pelaksanaan yurisdiksi ini berdasarkan pada perjanjian yang umumnya tertulis antara para pihak yang merujuk sengketa pada arbitrase PCA yang dapat dibuat secara ad

---

<sup>54</sup> Taisaku IKESHIMA. *China's Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects*. Waseda Global Forum. No. 10. 2013. hlm 231.

<sup>55</sup> *Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act 1998* (Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen 1998)

hoc atau melalui klausul *compromissory* yang ditemukan dalam suatu traktat yang sah.<sup>56</sup>

Pada hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang disebut dengan prinsip *uti possidetis*. menurut prinsip ini, batas-batas wilayah suatu negara baru akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya. perubahan dapat terjadi karena adanya putusan pengadilan yang memutuskan sengketa perbatasan atau adanya tindakan para pihak yang berpengaruh terhadap perbatasan negaranya. misalnya para pihak membuat perjanjian perbatasan. mahkamah internasional mengadopsi prinsip ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan antar negara.<sup>57</sup>

Putusan pengadilan dikategorikan sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary source*), di samping sumber hukum utama (*primary source*). Putusan pengadilan digunakan sebagai dasar untuk membuktikan adanya kaedah hukum internasional berhubungan dengan suatu permasalahan yang timbul akibat penerapan sumber hukum primer, seperti perjanjian internasional, kebiasaan hukum internasional, dan azas-azas hukum umum. Sistem hukum internasional tidak mengenal azas putusan pengadilan yang mengikat (*rule of binding precedent*). Pasal 59 Statuta Mahkamah mengatakan bahwa: *The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.*<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 197-198

<sup>57</sup> Huala Adolf. *Op.Cit.*, Hlm 116-117

<sup>58</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. *Op.Cit.*, halaman 49

Klaim *Nine Dash Line* oleh pemerintah Cina yang didasarkan pada sejarah, *the Permanent Court of Arbitration Award* 12 Juli 2016 Paragraf 278 menyatakan bahwa, "*China's claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the 'nine-dash line' are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein*" Artinya "Klaim Cina atas hak bersejarah, atau hak kedaulatan atau yurisdiksi lainnya, sehubungan dengan wilayah maritim Laut Cina Selatan yang dicakup oleh bagian yang relevan dari 'sembilan garis putus-putus' bertentangan dengan Konvensi dan tanpa efek hukum sejauh mereka melampaui batas geografis dan substantif dari hak maritim Cina di bawah Konvensi. Pengadilan menyimpulkan bahwa Konvensi menggantikan hak historis atau hak berdaulat atau yurisdiksi lainnya yang melebihi batas yang ditetapkan di dalamnya".

PCA memutuskan klaim *Nine Dash Line* yang digunakan oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, dan reklamasi pulau yang dilakukan Cina tidak akan memberikan hak apapun kepada Pemerintah Cina serta Cina dianggap melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan dianggap bertentangan dengan UNCLOS 1982 dan perlindungan lingkungan laut,

Keputusan itu juga menjelaskan seluruh status fitur maritim Laut Cina Selatan yang berupa pulau buatan Cina di atas terumbu karang di kawasan itu tidak dapat dianggap atau dikatakan tidak ada fitur maritim di Laut Cina Selatan yang berhak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil dan wilayah perairan 12 mil.<sup>59</sup> Menurut Paragraf 271 PCA Award 2016 Dengan meratifikasi UNCLOS, Cina melepas *freedom of the high seas* yang dulu dapat mereka nikmati (sebelum lahirnya UNCLOS) karena wilayah tersebut menjadi Zona Ekonomi Eksklusif negara lain.

Menurut Ahmad Almauduy Amri, Putusan PCA menyatakan bahwa negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar ketentuan yang sudah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, dimana dalam Pasal 121 ayat 1 ditetapkan bahwa:

1. *An island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide.*
2. *Except as provided for in paragraph 3, the territorial sea, the contiguous zone, the exclusive economic zone and the continental shelf of an island are determined in accordance with the provisions of this Convention applicable to other land territory.*
3. *Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*<sup>60</sup>

Artinya

---

<sup>59</sup> Gerald Theodorus LToruan. *Op.Cit.*, halaman 114

<sup>60</sup> Edmondus Sadesto Tandung. *Op.Cit.*, halaman 95

1. Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air yang ada di atas permukaan air saat air pasang.
2. Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.
3. Batu karang yang tidak mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak memiliki zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

Faktanya keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*), Mahkamah Internasional (*Interational Court of Justice*), Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional.<sup>61</sup> Dalam Pasal 287 ayat (3) Hukum Laut 1982 atau UNCLOS mengatakan A State Party, “*which is a party to a dispute not covered by a declaration in force, shall be deemed to have accepted arbitration in accordance with Annex VII.*” Artinya: ”Suatu Negara Peserta yang menjadi suatu pihak dalam suatu sengketa yang tidak dicakup oleh suatu pernyataan yang berlaku, harus dianggap telah menerima arbitrase sesuai dengan Lampiran VII.” Berdasarkan pasal tersebut, Filipina ataupun Cina harus tunduk pada prosedur arbitrase yang diatur dalam Annex VII Konvensi Hukum Laut 1982

---

<sup>61</sup> Mochtar Kusumatmadja, Eddy R. Agoes. Op.Cit., halaman 151

tentang Arbitrase. Meskipun putusan yang dikeluarkan PCA bersifat final, namun tidak bersifat memaksa dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan arbitrase kembali pada itikad baik negara yang bersengketa. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa Cina sendiri menolak untuk menerima putusan yang dikeluarkan oleh PCA.

Putusan PCA tersebut bisa disimpulkan menjadi kesimpulan dari permasalahan selama ini mengenai kedudukan klaim *Nine Dashed Line*. putusan PCA tentunya telah mempertimbangkan dari seluruh aspek yang ada seperti yang telah dijelaskan diatas dan juga dari semua pengakuan yang sudah diajukan oleh para pihak. Tetapi, setelah putusan ini Cina tidak mengirim satupun perwakilan ke persidangan dan memilih untuk menolak mengikuti proses arbitrase.

### **B. Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan**

Indonesia bukan termasuk salah satu negara *claimant states* yang ikut mengklaim kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak diantara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik serta terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia yang menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Oleh sebab itu Indonesia memiliki perairan yang penting bagi rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional Ed. Pertama*. Cimanggis: Kencana, halaman 8.

Beberapa rute penting yang melewati perairan Indonesia yaitu Selat Malaka, yang merupakan akses dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia; kemudian dari Laut Cina Selatan melalui Laut Natuna menuju Samudra Hindia melalui Selat Karimata dan Sunda.<sup>63</sup> Kepulauan Natuna merupakan salah satu pulau yang sangat dijaga oleh Indonesia karena memiliki hasil bumi dan sumber penghasil perikanan. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan tantangan bagi stabilitas kawasan termasuk Indonesia. Yang menjadi salah satu faktor mengapa Sengketa ini menjadi ancaman bagi Indonesia yang bukan salah satu negara pengklaim adalah dikarenakan posisi Indonesia dengan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung, ditakutkan akan mengganggu kepentingan Indonesia dalam penggunaan jalur Laut Cina Selatan sehingga Indonesia juga turut terpengaruh oleh dinamika sengketa.<sup>64</sup>

Sengketa maritim di wilayah Laut Cina Selatan saat ini masih terjadi karena wilayah tersebut memiliki kekayaan dan potensi alam yang sangat beragam. Selain kekayaan alam tersebut, wilayah ini juga digunakan untuk jalur lintas perdagangan *Sea Lane of Transportation* dan *Sea Lane of Communication* yang dilintasi 40.000 kapal setiap tahun di wilayah ini. Negara-negara pengklaim serta negara-negara lainnya yang berkepentingan, seperti Australia, Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan India juga memanfaatkan wilayah Laut Cina Selatan sebagai jalur utama transportasi, pasokan energi,

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 9.

<sup>64</sup> Tio Rizky. "Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2012-2015". dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, halaman 2.

perdagangan, penerbangan, dan navigasi internasional, serta strategi keamanan global.<sup>65</sup>

Selanjutnya, konflik di Laut Cina Selatan juga merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh *transnasional organized crimes* untuk berbagai kepentingan kelompoknya. Kejahatan transnasional yang bisa terjadi di wilayah ini bisa berupa *illegal mining*, *illegal fishing*, pencurian harta karun muatan kapal laut yang tengelam di dasar laut dan berbagai bentuk kriminal lainnya yang bisa mengganggu kepentingan pengguna lalu lintas laut yang melewati wilayah ini.<sup>66</sup>

Selanjutnya, selain itu terdapat juga beberapa kepentingan vital Indonesia yang berpotensi terancam oleh sengketa Laut Cina Selatan. Yang pertama, dari sisi kedaulatan, sebenarnya sebagian wilayah ZEE Indonesia masuk kedalam klaim Cina yang berbatasan dengan kepulauan Natuna. Kedua, dari sisi keamanan, apabila sengketa tersebut berubah menjadi perang, sangat besar kemungkinan bagi Indonesia akan terkena imbasnya begitu juga dengan ASEAN. Ketiga, apabila dilihat dari sisi ekonomi letak wilayah perairan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan merupakan wilayah penghasil perikanan terbesar, sehingga timbul perkiraan jika terjadi perang di wilayah tersebut maka akan mempengaruhi kondisi perikanan di Indonesia.

Selanjutnya, dari sisi sosial budaya, jika terjadi perang di Laut Cina Selatan akan berpotensi menyebabkan arus pengungsi dari berbagai wilayah perang ke

---

<sup>65</sup> Muhar Junef. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan". dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. 2018. p-ISSN1410-5632/e-ISSN2579-8561, hlm 233

<sup>66</sup> Muhar Junef. *Op.Cit.*, halaman229

Indonesia. Seperti yang pernah terjadi sejumlah pengungsi berdatangan ke Pulau Galang, saat perang Vietnam. Dengan berbagai potensi ancaman tersebut sudah selayaknya bagi Indonesia untuk mengambil peran dalam proses penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>67</sup>

Selain berbagai dampak dinamika sengketa di atas, dinamika sengketa juga mengganggu kinerja ASEAN. Ada empat negara anggota ASEAN yang terlibat sebagai pengklaim, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Oleh sebab itu, isu ini sering dibawa ke dalam agenda-agenda rapat ASEAN. Indonesia juga berinisiatif untuk ikut membantu usaha penyelesaian sengketa atas dorongan sistem pertahanan negara, maupun memperjuangkan kepentingan negaranya, dan juga sebagai pemimpin alami (*natural leader*) ASEAN, Indonesia harus ikut membantu menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai.<sup>68</sup>

ASEAN secara resmi menjadikan Cina sebagai mitra dialog pada *29th ASEAN Ministerial Meeting* di Jakarta. Pada awal 1997 Sejak 1999 - 2000 Cina telah menandatangani kerangka kerja dokumen dalam kerjasama bilateral dengan seluruh negara anggota ASEAN. Pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 Cina menandatangani *ASEAN Security Protocol* yang penting yakni *The Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang merupakan perjanjian persahabatan dan kerjasama dalam lingkup Asia Tenggara yang melibatkan pihak ketiga apabila terjadi konflik, TAC memiliki empat norma dan prinsip dalam mendasari kehidupan ASEAN seperti:

---

<sup>67</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 11

<sup>68</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 56.

1. Menentang penggunaan kekerasan dan mengutamakan solusi damai.
2. Otonomi regional
3. Prinsip tidak mencampuri urusan negara lain
4. Menolak pembentukan aliansi militer dan menekankan kerjasama pertahanan bilateral.<sup>69</sup>

TAC merupakan instrument diplomatik satu-satunya bagi pembinaan rasa saling percaya di kawasan, diplomasi preventif, serta kerjasama politik dan keamanan. Sebagai alat untuk membina rasa saling percaya. TAC berguna untuk mengurangi timbulnya konflik dan juga dapat meningkatkan kualitas lingkungan politik di kawasan. ASEAN mengoptimalkan peran *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan *ASEAN Political Security Community* dalam penyelesaian sengketa di wilayah tersebut. ARF adalah forum dialog resmi antar pemerintah yang merupakan bagian dari upaya pembangun kepercayaan di negara-negara Asia Pasifik. tujuan forum ini ialah untuk membahas masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka. Ada 21 negara yang tergabung dalam ARF, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Brunei Darusalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Uni Eropa, Rusia, Cina, India) dan peninjau Papua Nugini.

Negara-negara ASEAN sepakat akan menjaga kerja sama keamanan maritim regional, khususnya di kawasan Laut Cina Selatan. Mereka juga sepakat akan tetap memegang prinsip-prinsip hukum internasional (UNCLOS

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 9

1982), dan dokumen-dokumen yang telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN.<sup>70</sup> Terdapat beberapa perjanjian internasional, baik secara khusus mengatur maupun memuat beberapa hal tentang penyelesaian sengketa secara damai atau diplomatik, seperti yang diatur oleh Piagam PBB maupun Konvensi WINA 1961. Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh negara-negara, baik secara multilateral ataupun melalui lembaga intergovernmental seperti ASEAN dan lain-lain.<sup>71</sup>

Pada sengketa ini ASEAN tidak memihak pada pihak manapun termasuk empat negara anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa.<sup>72</sup> Indonesia sebagai saudara tua di ASEAN selalu mendorong para negara anggota ASEAN untuk menyepakati kode etik Laut Cina Selatan. Pendekatan regional ASEAN dijadikan Indonesia sebagai upaya dalam mencapai penyelesaian sengketa. sesuai dengan tujuan ASEAN untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Pembentukan ASEAN sejak awal sangat mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas, khususnya di Asia Tenggara. Selain itu, dalam menghadapi Cina diharapkan seluruh negara-negara anggota ASEAN bisa lebih bersatu lagi dalam tujuan untuk terciptanya suatu keputusan yang seimbang untuk mempermudah proses negosiasi dengan Cina.<sup>73</sup>

Pada 22 Juli 1992 di Manila-Filipina, para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota ASEAN mengeluarkan *Declaration of Conduct on the South*

---

<sup>70</sup> Muhar Junef. *Op.Cit.*, hlm 235-236

<sup>71</sup> Kevin Gerson Inkiriwang. "Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antar Negara". dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Januari-Maret 2015, hlm 34

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>73</sup> Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 126

*China Sea* yang ditandatangani bersama seluruh anggota ASEAN. Deklarasi ini berisi ajakan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan diterapkannya prinsip *Treaty of Amity and Cooperation*.<sup>74</sup> Adapun prinsip-prinsip yang diatur dalam deklarasi ini ialah berupa, menekankan perlunya penyelesaian sengketa secara damai dan mendorong di berlakukannya eksplorasi kerjasama terkait dengan *safety of maritime navigation and communication*, perlindungan atas lingkungan laut, koordinasi *search and rescue*, upaya memerangi kejahatan di laut serta perdagangan gelap narkoba.<sup>75</sup>

ASEAN telah melakukan upaya-upaya dalam mengurangi ketegangan yang terjadi diantara *claimed states* seperti mengeluarkan suatu dokumen dan juga melalui perundingan. Penyelesaian masalah melalui jalan damai juga sudah di upayakan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ini, namun belum memberi hasil yang memuaskan. Seperti yang dilakukan pada *first track diplomacy*, melalui pendekatan regional oleh ASEAN dibawa Forum kebijakan Cina dalam *ASEAN Regional (ARF)*, telah disepakati suatu Deklarasi Tata Prilaku Pihak-Pihak di Laut Cina Selatan (*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*)<sup>76</sup> pada tanggal 4 November 2002 yang ditandatangani oleh sepuluh Menteri Luar Negeri Negara ASEAN saat Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-8 di Kamboja. Dalam deklarasi tersebut Cina sepakat bahwa sengketa perairan tidak akan menjadi isu internasional dan isu multilateral.

---

<sup>74</sup> Edmondus Sadesto Tandung. *Op.Cit.*, halaman 96-97

<sup>75</sup> Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 126

<sup>76</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 3

Indonesia berperan besar sebagai inisiator yang mendorong terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) antara ASEAN dan Cina. Secara yuridis, DoC ini hanya bersifat monumental dan belum bisa beroperasi karena masih ada beberapa poin penting yang harus ditindak lanjuti oleh negara-negara penandatangan DoC.<sup>77</sup> Adapun isi dari DoC tersebut adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. Para pihak menekankan komitmennya kepada tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB, UNCLOS, TAC, serta hukum internasional lainnya yang dijadikan sebagai norma dasar dalam hubungan antar negara.
2. Para pihak sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah dalam membangun saling percaya berdasarkan prinsip-prinsip diatas berdasarkan persamaan dan saling menghormati.
3. Para pihak memfokuskan komitmennya atas kebebasan navigasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati, termasuk UNCLOS.
4. Para pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa teritorial dan yuridiksi di Laut Cina Selatan secara damai, tanpa melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan melalui konsultasi dan negosiasi diantara negara-negara yang berdaulat yang terlibat sesuai dengan prinsip hukum internasional termasuk UNCLOS.
5. Para pihak sepakat untuk saling menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang akan menyebabkan eskalasi konflik yang akan mempengaruhi

---

<sup>77</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 67

<sup>78</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 9-10

perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sehubungan dengan penyelesaian konflik secara damai yang tertunda, pihak sepakat untuk mencari cara membangun kepercayaan berdasarkan semangat kerjasama dan saling pengertian, termasuk mengadakan dialog, pertukaran pandangan antara pejabat-pejabat pertahanan dan militer, memperlakukan setiap orang yang berda dalam bahaya maupun kesulitan secara adil dan manusiawi, melakukan pertukaran informasi secara sukarela mengenai informasi yang relevan.

6. Sebelum tercapai penyelesaian yang menyeluruh dan bersifat tetap atas konflik, para pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang meliputi, perlindungan lingkungan kelautan, penelitian ilmiah kelautan keamanan navigasi dan pelayaran, operasi SAR (*Search and Rescue*) dan memerangi kejahatan transnasional.
7. Modalitas, cakupan dan lokasi, serta kerjasama bilateral dan multilateral tersebut akan dirumuskan lebih lanjut sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Para pihak yang terlibat siap untuk melanjutkan dialog dan konsultasi mengenai isu-isu terkait untuk meningkatkan semangat bertetangga baik transparansi, harmoni, pengertian bersama dan kerja sama serta memfasilitasi bagi penyelesaian damai di antara mereka.
9. Para pihak sepakat untuk menghormati dan menaati isi dari deklarasi tersebut.

10. Para pihak mengharapkan agar negara-negara dapat menghormati prinsip-prinsip dalam deklarasi tersebut.
11. Para pihak yang bersengketa menegaskan kembali bahwa pengesahan suatu *Code of Conduct* akan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan disepakati pula untuk melanjutkan proses tercapainya tujuan tersebut.

Ditemukannya kesulitan dalam menangani sengketa ini melalui jalur regional ASEAN seperti, perpecahan antara sebagian negara yang menginginkan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik dan sebagian negara lagi menginginkan penyelesaian secara bilateral seperti yang diinginkan Cina. Pada penyelesaian secara bilateral yang digagas oleh Cina, cara ini hanya efektif untuk mendapatkan kepentingan jangka pendek Cina saja dan pada akhirnya juga akan menimbulkan ancaman. Karena cara bilateral ini berhasil mencegah negara-negara di ASEAN untuk bersatu melawan Cina.

Dikarenakan terdapat beberapa keterbatasan pada *first track diplomacy* yang dilakukan oleh ASEAN dan Cina, maka jika Indonesia merujuk pada teori *multi track diplomacy* sepertinya akan lebih efektif jika Indonesia menggunakan cara-cara lain di semua level diplomasi yang ada. Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan melaksanakan *second track diplomacy* untuk mendukung dan melengkapi kekurangan yang ada pada *first track diplomacy*.<sup>79</sup> Selain itu, atas dasar Pasal 123 UNCLOS 1982 diamanatkan bahwa negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut tertutup atau setengah tertutup

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 3

hendaknya melakukan kerjasama satu sama lain dalam hal melaksanakan kewajibannya. Meskipun sudah ada forum yang membahas mengenai konflik Laut China Selatan, seperti ASEAN-China, diskusi informal di ASEAN Regional Forum (ARF) dan CSAP, namun forum-forum tersebut tidak menangani hal-hal yang diatur dalam Pasal 123 UNCLOS 1982 tersebut. Oleh sebab itu penting untuk mengimplementasikan pasal tersebut dengan tujuan untuk mengubah potensi konflik menjadi kerjasama dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Berdasarkan itu, Indonesia mengagas suatu kegiatan workshop atau lokakarya dengan tujuan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk membicarakan kemungkinan kerjasama di kawasan Laut Cina Selatan hingga mencapai penyelesaian.

*Workshop on Managing Potential Conflicts in the South China Sea* (WMPC-SCS) merupakan salah satu contoh bentuk dari *second track diplomacy* yang digagas oleh Indonesia dalam tujuan untuk mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan pada *first track diplomacy*. Indonesia merupakan negara pertama yang menginisiasikan *second track diplomacy* penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*second track diplomacy*) Sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tujuannya adalah agar bisa mendudukan para pihak terkait dalam satu meja.

WMPC-SCS pertama kali muncul pada tahun 1990 atas prakarsa Prof. Dr. Hasjim Djalal yang merupakan kepala BPPK Kementerian Luar Negeri

Indonesia pada saat itu. Kondisi Laut Cina Selatan yang merupakan wilayah strategis dan memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, memungkinkan adanya kesempatan untuk mengelola potensi konflik yang ada di Laut Cina Selatan menjadi potensi kerjasama. Melalui cara ini Prof. Dr. Hasjim Djalal ingin membuat sebuah forum dimana ide-ide penyelesaian sengketa dapat tersalurkan kepada para pembuat kebijakan sehingga berkontribusi secara riil terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>80</sup> Pada workshop tersebut Indonesia mendapat sponsor dari Kanada melalui *Canadian International Development Agency (CIDA)* dan Universitas British Columbia. Adapun 3 (tiga) tujuan dari workshop tersebut sebagai berikut: mengembangkan program kerjasama, mendorong dialog antara pihak-pihak yang berkonflik dan mempromosikan proses *Confidence Building Measures (CBMs)*.<sup>81</sup>

Lokakarya ini secara terus-menerus didiskusikan karena pentingnya CBMs untuk meminimalkan ketegangan, menghindari konflik, memajukan kerjasama dan memfasilitasi atmosfer yang kondusif serta diharapkan melibatkan pemerintah dalam melakukan perundingan baik secara resmi maupun tidak resmi dalam forum bilateral maupun multilateral.<sup>82</sup>

Pada perkembangannya WMPC-SCS ini menjadi acara tahunan yang merupakan hasil kerjasama berkelanjutan antara BPPK Kemenlu, Pusat Studi Asia Tenggara, *South China Sea Informal Working Group* dan *Canadian International Development Agency (CIDA)*. Sebagai workshop pemecah

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman 12

<sup>81</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 67

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 12-13

masalah dalam *second track diplomacy*, WMPC-SCS di desain sebagai forum bagi pihak-pihak baik formal maupun tidak formal yang terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan. Workshop ini diikuti oleh negara ASEAN dan juga oleh Cina dan Taiwan sebagai negara yang ikut bersengketa. Berdasarkan kelompok yang diwakili, WMPC-SCS juga cukup representatif karena mencakup kelompok resmi negara yaitu Kementerian Luar Negeri, Kedutaan, serta institusi pemerintah terkait lainnya dan kelompok tidak resmi non negara seperti akademisi, perusahaan dan media. Para peserta workshop diminta untuk mengkomunikasikan secara langsung kesepakatan tersebut pada instansi terkait sehingga diharapkan dapat menjalin koordinasi yang baik antara hasil yang dicapai di *second track diplomacy* dan kontribusinya pada *first track diplomasi*.<sup>83</sup>

Lokakarya ini bukan untuk menyelesaikan konflik tetapi lebih pada meredam konflik menuju identifikasi dan usaha pemanfaatan peluang-peluang kerjasama. dimana tujuan pengelolaan tidak akan mampu menyelesaikan konflik, tetapi lebih bersifat mengurangi, menurunkan atau menahan tingkat konflik itu sendiri. Selanjutnya, pada Juli 2011, saat pertemuan 44th AMM/PMC/18th ASEAN Regional Forum (ARF) di Bali, ASEAN dan Cina berhasil menyetujui *Guidelines for the Implementations of the DoC*. Kesepakatan atas *guidelines* tersebut telah membuka kesempatan awal pembentukan *Code of Conduct (CoC) in the South China Sea*. Keberhasilan

---

<sup>83</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 12

akan terbentuknya *guidelines* serta gagasan CoC ini merupakan suatu hasil yang penting bagi Indonesia karena pada saat itu menjadi Ketua ASEAN Tahun 2011. Tercapainya sebuah *formal agreement* atau dalam hal ini *Guidelines for the Implementations of the DoC* merupakan salah satu tujuan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif yaitu sebagai sebuah *role conception*.

Disaat menghadapi konstelasi politik global, Indonesia masih memegang teguh politik luar negeri bebas aktif. Saat ini, peran Indonesia dalam konteks global cukup mendapat perhatian luas. Salah satunya adalah Peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan antara lain sebagai inisiator yang mendorong ASEAN dan Cina untuk menandatangani DoC yang ditandatangani saat KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Menindaklanjuti hal tersebut, setiap tahunnya ASEAN dan Cina rutin mengadakan pertemuan *Senior Official Meeting on Declaration of Conduct* (DoC) dan *Joint Working Group on Declaration on Conduct* (DoC) ASEAN-Cina.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia banyak memainkan peran seperti berinisiatif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kerjasama dan memastikan negara ASEAN dan Cina untuk tetap mematuhi DoC yang sudah ada. Namun, masih terdapat kejadian dimana DoC tidak dipatuhi oleh beberapa negara yaitu saat insiden Mischief Reef tahun 1995 dan program reklamasi yang dilakukan oleh Cina secara masif dan intensif di kawasan Laut Cina Selatan sejak tahun 2012-2015. Hal tersebut mengkhawatirkan karena ASEAN dan Cina sudah menandatangani bahkan berkomitmen untuk mengimplementasi DoC tersebut

serta dilarang untuk menggunakan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa DoC hanya berbentuk dokumen politik yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga pihak-pihak yang melanggar kesepakatan tidak bisa menerima sanksi sesuai ketentuan. Sehingga kebutuhan akan terbentuknya CoC harus terus didorong oleh Indonesia, meskipun CoC sendiri tidak akan menyelesaikan konflik namun setidaknya mampu mengatur tata perilaku *claimant states* di Laut Cina Selatan menjadi lebih baik. CoC pada dasarnya merupakan implementasi dari DoC. Pemikiran tentang CoC pada awalnya dibahas dalam *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yang digagas oleh Indonesia. Kemudian rancangan ini baru disahkan pada *ASEAN Ministerial Meeting* (AMM) ke-29 pada tahun 1996 di Jakarta saat Indonesia menjadi tuan rumah.

Selanjutnya pada 20 Juli 2002, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa melakukan *shuttle diplomacy* (diplomasi bolak-balik) kepada menteri-menteri luar negeri di ASEAN karena pada pertemuan AMM ke-45 di Phnom Penh ASEAN gagal menghasilkan *joint communiqué*. Upaya Marty Natalegawa tersebut menghasilkan *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea*, dimana salah satu poin dari keenam poin tersebut menegaskan pembahasan awal mengenai kode etik regional di Laut Cina Selatan. Selanjutnya pada 27 September 2012, Indonesia dengan berani mengajukan “*Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea*” kepada para menteri luar negeri ASEAN di Sidang Umum Tahunan PBB di New York. 3 (tiga) poin yang menjadi dasar dari *zero draft* ini adalah DoC tahun 2002,

*ASEAN's Proposed Elements of a Regional Code of Conduct dan ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea.*

Indonesia sudah menyadari sejak lama bahwa pembentukan CoC menjadi kepentingan tersendiri dalam konflik Laut Cina karena CoC akan mengatur bagaimana *claimant states* dapat bertindak di wilayah Laut Cina Selatan. Menyadari hal tersebut, Indonesia berusaha memainkan perannya sesuai dengan yang disampaikan KJ Holsti bahwa peran suatu negara timbul sebagai sikap terhadap lingkungan eksternal. Pembentukan CoC merupakan wujud peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan.

Para pihak yang hadir dalam pertemuan AMM berharap bahwa CoC akan menjadi dasar dari stabilitas jangka panjang di wilayah dan bisa meningkatkan pemahaman di antara pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan ASEAN *Declaration on the South China Sea* dan DoC, CoC sendiri diharapkan nantinya akan disusun sebagai dokumen yang mengikat para pihak dan memiliki sanksi yang berlaku bagi negara yang melanggar. Selain itu, apabila di dalam ASEAN *Declaration on the South China Sea* pihak yang menandatangani adalah para Menteri Luar Negeri ASEAN dan pihak yang menandatangani DoC adalah Menteri Luar Negeri dan ASEAN dan Special Envoy Cina, maka di dalam CoC terdapat rencana bahwa yang menandatangani adalah Kepala Negara/Pemerintahan masing-masing negara, sehingga CoC tersebut memiliki level yang lebih tinggi. Setelah hampir 15 (lima belas) tahun sejak kesepakatan

penandatanganan DoC, pada 18 Mei 2017 ASEAN dan Cina baru menyepakati *Terms of Reference (ToR) CoC Framework*.

Pengesahan kerangka CoC ini diharapkan menjadi awal baik bagi ASEAN dan Cina untuk dapat menerapkan kode etik tersebut ke depannya, karena penyelesaian konflik Laut Cina Selatan secara damai masih membutuhkan waktu yang panjang. Setelah terbentuk CoC nantinya diharapkan bisa mencegah tindakan-tindakan konfrontatif ataupun provokatif sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas kawasan. Kesepakatan bersama ini melalui pembentukan *Terms of Reference (ToR) CoC Framework* untuk menuju ke CoC itu sendiri merupakan salah satu teknik pengelolaan konflik yang berupa membawa pihak-pihak yang berkonflik untuk membuat kesepakatan bersama.<sup>84</sup>

Pada tingkat internasional, upaya aktif Indonesia juga ditunjukkan dalam *the 21st Meeting of States Parties to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea*. Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Thailand, Singapura, Laos, Malaysia dan Vietnam mencapai sebuah konsensus bahwa penyelesaian sengketa atas Laut Cina Selatan harus melalui resolusi damai dan berdasarkan pada UNCLOS.<sup>85</sup> Indonesia tidak hanya merupakan aktor kunci di balik berbagai norma ASEAN Way dan pembangunan ASEAN seperti pembentukan *ASEAN Political Security Community* dan *Bali democracy Forum*, tetapi juga

---

<sup>84</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 76-79

<sup>85</sup> Sandy Nur Ikkal Raharjo. *Op.Cit.*, hlm 66-67

merupakan mediator terpercaya dalam berbagai konflik regional, seperti konflik Thailand-Kamboja dan konflik Filipina dan Myanmar.

Atas inisiatif inilah negara-negara ASEAN dapat bersepakat dalam posisinya terkait sengketa seperti tercermin dalam “*Six-Point Principles on the South China Sea*”. Oleh karena itu, Indonesia merupakan pihak yang dapat dianggap mampu mendorong penyelesaian damai berkelanjutan di laut Cina Selatan. Indonesia masih terus berupaya baik melalui forum bilateral, multilateral, regional kawasan bahkan Internasional untuk mewujudkan penyelesaian kasus sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia juga masih terus melakukan workshop pada setiap tahunnya sebagai bentuk dari diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Atas usaha inilah dinamika sengketa dapat diredam sambil mencari cara penyelesaian yang aktual atas sengketa ini.<sup>86</sup>

Pemerintah Indonesia optimis bahwa negosiasi antara ASEAN dengan Cina soal kode etik di Laut Cina Selatan bisa selesai segera, terhitung pasca pertemuan tingkat tinggi antara kedua pihak di Singapura pada November 2018. Hal itu didasari atas kesepakatan masing-masing kepala negara pada KTT bulan November 2018. Rancangan tunggal teks negosiasi kode etik Laut Cina Selatan (*Single Draft South China Sea Code of Conduct Negotiating Text*) berisikan setidaknya lima fokus utama soal persengketaan tersebut, yang meliputi:

- 1) ruang lingkup geografis Laut China Selatan;
- 2) upaya penyelesaian sengketa;
- 3) kewajiban untuk berkooperasi dalam pelestarian lingkungan maritim;

---

<sup>86</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 4

4) peran pihak ke-tiga di Laut Cina Selatan dan;

5) *legal status code of conduct*.<sup>87</sup>

Terakhir, pada November 2019 dirumuskan pernyataan bersama pemimpin negara anggota ASEAN dan Cina, yang menghasilkan 18 pernyataan sebagai hasil kesepakatan bersama. Pada poin kedelapan belas, memastikan perlunya menjaga dan mengutamakan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi masuk dan keluar di kawasan Laut Cina Selatan. Tujuannya ialah untuk memahami bersama manfaat dari Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang damai, stabil, dan makmur. Langkah maju yang didapat adalah pernyataan bersama forum ASEAN-Cina tersebut juga mendorong tercapainya resolusi damai terhadap penyelesaian sengketa dengan mengarah pada Konvensi Hukum Laut 1982.<sup>88</sup> Masyarakat internasional harus mendorong pengembangan sumber daya dan dan solusi ilmiah dalam sengketa wilayah di wilayah Laut Cina Selatan. Diplomasi dengan fokus pada pengembangan dan pelestarian sumber daya, akan memberikan insentif langsung untuk kerjasama jangka panjang, pembangunan kepercayaan dan janji pembagian sumber daya di masa depan, serta pembagian sumber daya ekonomi juga mampu mencegah eskalasi di kawasan.<sup>89</sup>

### **C. Kendala Indonesia dalam Memainkan Perannya dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan**

---

<sup>87</sup> Gerald Theodorus L.Toruan. *Op.Cit.*, hlm 125

<sup>88</sup> Edmondus Sadesto Tandung. *Op.Cit.*, hlm 97

<sup>89</sup> Dr. Mubeen Adnan & Fakhara Shahid. *South China Sea Dispute: China's Role and Proposed Solutions. Journal of Political Studies*. Vol. 27 Issue – 1. 2020. hlm 216

Sejak deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan (*ASEAN Declaration on the South China Sea*) yang ditandatangani pada tahun 1992, hampir menyebabkan terjadinya konfrontasi militer terbuka pada kejadian di Scarborough Shoals di tahun 2012. Cina merupakan negara dengan ekonomi dan militer terkuat jika dibanding dengan negara klaim yang lain. Hal tersebut membuat ketegangan semakin tinggi, dan munculnya Amerika dengan kebijakan *rebalancing* dan kekuatan besar lainnya seperti Jepang dan India turut memperburuk suasana karena semakin banyak kepentingan yang terlibat dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan.<sup>90</sup>

Ketakutan yang meningkat telah memicu eskalasi ketegangan akibat muncul kegiatan-kegiatan militer dan saling unjuk kekuatan angkatan bersenjata serta upaya provokasi di wilayah Laut Cina Selatan. Terdapat juga perilaku agresif dan beberapa upaya provokasi yang dilakukan oleh angkatan laut Cina di wilayah Laut Cina Selatan kepada angkatan laut serta nelayan asal Filipina dan Vietnam, atau sebaliknya. Aksi saling cegah dan usir dari kawasan Laut Cina Selatan itu terus meningkat dan cenderung menciptakan konflik berskala rendah. Konflik bersenjata terbuka secara luas dengan intensitas tinggi tetap saja terbuka jika resolusi konflik permanen gagal ditemukan mengingat besarnya dan banyaknya kepentingan baik dari *claimant states* maupun *non-claimant state*, serta negara luar kawasan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 2

<sup>91</sup> Steve Michael Massie. *Op.Cit.*, halaman 183

Kondisi tersebut akan semakin memprihatinkan jika konflik tidak bisa dikelola dengan baik maka konflik akan semakin tereskalasi sehingga berdampak ke negara-negara di kawasan tersebut, baik bagi negara yang mengklaim, maupun negara non klaim seperti Indonesia yang letaknya secara geografis berdekatan dengan kawasan Laut Cina Selatan. Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015, Posisi Indonesia dinyatakan sebagai *non-claimant state*, yang berarti Indonesia tidak ikut mengklaim Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, Indonesia bisa berperan untuk menengahi perseteruan antara negara yang terkait dengan sengketa Laut Cina Selatan.<sup>92</sup>

Seperti yang dilakukan Indonesia pada *first track diplomacy*, melalui pendekatan regional ASEAN *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* yang dirasa sudah cukup berhasil dalam mengelola sengketa, tetapi belum dapat mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan. terdapat kesulitan dalam penanganan sengketa ini melalui jalur regional ASEAN seperti perpecahan antara negara yang berbeda, sebagian menginginkan peran ASEAN dalam penyelesaian konflik dan sebagian negara lagi menginginkan penyelesaian secara bilateral seperti yang digagas oleh Cina. Tradisi non intervensi yang menjadi tradisi ASEAN juga dirasa tidak cukup efektif dalam penyelesaian masalah ini.<sup>93</sup>

Sengketa yang tercipta dari hukum laut lebih melibatkan negara sehingga penyelesaiannya lebih mengarah kepada dirumuskannya suatu *bilateral* atau

---

<sup>92</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 66

<sup>93</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 2

*multilateral agreement*.<sup>94</sup> Usaha Indonesia merupakan satu-satunya usaha multilateral yang dilakukan, di saat negara-negara yang bersengketa, terutama Cina, hanya ingin menggunakan pendekatan bilateral.<sup>95</sup>

Pada cara penyelesaian secara bilateral yang digagas oleh Cina, hanya efektif untuk kepentingan jangka pendek Cina saja yang pada akhirnya akan tetap menimbulkan ancaman nantinya. dikarenakan cara bilateral hanya akan mencegah negara-negara di ASEAN untuk bersatu melawan Cina. Perpecahan tersebut akan menimbulkan masalah baru didalam kawasan seperti ketidakstabilan integrasi ekonomi regional maupun masalah kerjasama keamanan antar negara di ASEAN. Terutama jika melihat kemungkinan sengketa Laut Cina Selatan ini bisa melebar jika Cina menganggap *nine dashed line* sebagai sebagai sebuah garis yang berkelanjutan meliputi klaimnya di kedua wilayah baik territorial maupun laut dalamnya, maka akan menyebabkan tumpang tindih dengan batas-batas maritim Indonesia. Hal tersebut hanya akan membuat penyelesaian sengketa ini semakin rumit karena Cina harus berhadapan juga dengan Indonesia sebagai negara terbesar yang ada di kawasan ASEAN.

Harapan saat ini ialah untuk mencapai *Code of Conduct*. Namun pada kenyataannya setelah keadaan mulai kondusif Cina dan Vietnam serta Filipina kembali terlibat saling provokasi pada tahun 2011. Pada saat itu Indonesia berniat untuk mengadakan *ASEAN Senior Official Meeting* di Surabaya pada 7-

---

<sup>94</sup> Dhiana Puspitawati. *OpCit.*, halaman 8

<sup>95</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, halaman 56.

11 Juni 2011 yang mana pertemuan ini akan membahas mengenai garis acuan *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea*. Pada saat mengadakan pertemua di Bali, Indonesia mengusulkan wacana untuk memperluas *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, sehingga dapat memasukan Cina dan negara-negara lain kedalam forum diskusi. Dan wacana itu disahkan saat *the 1st Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF)* yang diadakan di Manila, Filipina pada Oktober 2012.<sup>96</sup>

Selanjutnya, Pada tahun 2016 PCA sudah mengeluarkan hasil putusannya bahwa klaim *Nine Dashed Line* oleh Cina tidak memiliki landasan hukum di bawah Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982. Walaupun hasil putusan tersebut *legally binding* atau mengikat namun PCA tidak memiliki kekuatan untuk menerapkannya pada negara manapun. Penolakan Cina terhadap keputusan PCA juga menjadi tantangan bagi hukum internasional. Bahkan Cina terus memperkuat klaimnya di Laut Cina Selatan, seperti berencana untuk memanfaatkan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk lokasi pariwisata, pembiayaan pencarian bukti-bukti arkeologis penguasaan eksklusif Cina di Laut Cina Selatan, melakukan reklamasi yang jumlahnya melebihi total reklamasi yang pernah dilakukan oleh *claimant states* lainnya dan pembangunan infrastruktur. Bahkan diketahui Cina pernah menempatkan rudal di Kepulauan Paracel pada 14 Februari 2016. Hal tersebut menyebabkan

---

<sup>96</sup> Tio Rixky. *Op.Cit.*, hlm 12

kekhawatiran tidak hanya bagi 5 (lima) *claimant states* tetapi juga bagi Indonesia yang wilayahnya berdekatan dengan Laut Cina Selatan.<sup>97</sup>

Walaupun Indonesia sudah berusaha mendudukkan pihak-pihak yang berkonflik melalui *Senior Official Meeting* dan membuat konsensus dalam pertemuan UNCLOS, insiden-insiden dalam penyelesaian sengketa tetap juga terjadi. Ada tiga faktor yang dimungkinkan menjadi tantangan bagi usaha kepemimpinan Indonesia tersebut, yang terdapat pada perbedaan pendekatan penyelesaian, lemahnya kekuatan Indonesia di mata para aktor sengketa, serta keterlibatan pihak asing.

Pada faktor pertama, berupa perbedaan pendekatan penyelesaian dari beberapa negara yang terlibat sengketa. Dimana Cina menginginkan penyelesaian sengketa melalui jalur bilateral. Cina lebih memilih untuk menghadapi negara-negara *claimant states* satu-persatu. Hal ini sebagai taktik Cina untuk menghindari bersatunya suara negara-negara anggota ASEAN untuk melawan Cina apabila perundingan dilakukan secara multilateral. Sementara itu, Malaysia menginginkan agar sengketa ini diselesaikan berdasarkan konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982). Pendekatan yang sama juga dikehendaki oleh Filipina. Indonesia sendiri melalui ASEAN berusaha mengajukan pendekatan multilateral di tingkat regional demi mencari solusi jalan keluar yang bisa saling menguntungkan semua pihak. Perbedaan pendekatan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait telah menyulitkan proses penyelesaian sengketa. Jika setiap negara tetap

---

<sup>97</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 66

bertahan pada pendekatan yang diajukannya, maka sengketa ini akan terus rentan, yang dimana konflik dalam pengertian aksi militer bisa terjadi kapan saja.<sup>98</sup>

DoC sudah terbukti tidak efektif dalam mengurangi ketegangan atau mencegah konflik di masa yang akan datang, seperti yang terjadi pada ASEAN *Ministerial Meeting* (AMM) ke-45 pada 12 Juli 2012, dimana untuk pertama kalinya selama 45 tahun pelaksanaannya sejak 1967 pertemuan ASEAN mengalami kegagalan. Hal tersebut terjadi karena Vietnam dan Filipina meminta agar isu sengketa Laut Cina Selatan dimasukkan ke dalam draf kesepakatan bersama (*joint communique*). Sementara itu, Kamboja selaku tuan rumah, yang dikenal dekat dengan Cina, tidak ingin memasukkan isu sengketa tersebut. Menurut Kamboja, pertemuan antar menteri luar negeri ASEAN tersebut bukanlah pengadilan yang dapat memutuskan sengketa (secara hukum). Alasan Kamboja ini didasari oleh preferensi bahwa pihak luar seharusnya tidak ikut campur tangan dalam masalah penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, yang juga menjadi pendekatan yang ditekankan oleh Cina. Untuk itu, Cina dan ASEAN sepakat untuk meningkatkan DoC menjadi *Code of Conduct* (CoC) dan sebagaimana kesepakatan atas ASEAN *Guidelines on the Implementation of the DoC*, yang dihasilkan di Bali, Juli 2011, dimana kesepakatan tersebut membuka kesempatan bagi dimulainya pembahasan awal mengenai CoC di Laut Cina Selatan.

---

<sup>98</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, hlm 66-67

Dikarenakan pentingnya CoC untuk segera dihasilkan maka Indonesia membagikan *Zero Draft a Regional Code of Conduct in the South China Sea* pada pertemuan informal ASEAN di sela-sela Sidang Umum PBB pada September 2012 di New York. Penyusunan CoC masih terus diupayakan sampai sekarang, tetapi kenyataannya tidak mudah dengan sikap Cina yang seperti mengulur proses negosiasi agar memiliki cukup waktu dalam menyelesaikan objektif strategisnya di Laut Cina Selatan. Meskipun Menlu Cina menginginkan untuk mempercepat pembahasan CoC tersebut.<sup>99</sup>

Faktor kedua, yaitu kekuatan Indonesia yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak lain yang bersengketa, terutama Cina, menjadi salah satu faktor penentu. Dari segi ekonomi, pada tahun 2012 Cina menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, sementara itu Indonesia berada di urutan kelima belas. Dari segi militer, anggaran ataupun alutsista Indonesia juga kalah jauh jika dibandingkan dengan Cina. Power dan bargaining position Indonesia yang lebih lemah daripada Cina mungkin menjadi penyebab tidak terlalu di istimewakannya konsultasi Indonesia. Hal tersebut berdampak pada ketidakberdayaan Indonesia dalam melawan pendapat Cina yang berkeras menggunakan jalur bilateral dibanding jalur multilateral.

Disaat Indonesia hendak memperjuangkan kesepakatan *Code of Conduct*, maka metode intervensi pihak ketiga yang harus dilakukan adalah mediasi kekuatan (*power mediation*). Pada metode ini, Indonesia harus bisa berperan sebagai mediator yang melibatkan penggunaan paksaan melalui mekanisme

---

<sup>99</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 67-68

imbalan dan hukuman. Namun, model mediasi ini sulit dilakukan karena lemahnya posisi tawar Indonesia di hadapan negara yang berkonflik, terutama Cina. Dengan demikian, *Code of Conduct* sebagai produk yang diharapkan pun masih sulit dicapai.

Faktor ketiga, yaitu keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperumit dinamika. Sengketa Laut Cina Selatan bukanlah hanya sengketa antar negara dalam memperebutkan suatu wilayah, tetapi juga menjadi wadah bagi perebutan pengaruh dua kekuatan besar di Asia Timur, yaitu Cina dan Amerika Serikat. Cina yang kini berhasil menyusul negara-negara *established economic power* dengan menduduki peringkat dua besar ekonomi dunia juga terlihat mulai tertarik untuk memperkuat militernya. Bagaimanapun, Amerika Serikat juga tidak mau kawasan Asia Timur yang sedang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia ini terlepas dari pengaruhnya.

Selain Amerika Serikat, India juga dikabarkan turut ikut dan memperumit dinamika hubungan antar pihak di Laut Cina Selatan. India dan Vietnam menjalin hubungan yang cukup dekat. Hubungan tersebut dalam sengketa ini bersifat konfliktual. Dukungan India kepada Vietnam menjadi signifikan dan ancaman bagi Cina karena India mempunyai kapasitas ekonomi dan juga militer yang cukup besar. Pada Juli 2011, Kapal Laut India, INS Airavat, yang bergerak ke Nha Trang di selatan Vietnam diperingatkan oleh Cina untuk menjauh dari perairan Cina. India menanggapi dengan mengatakan bahwa India mendukung kebebasan pelayaran di perairan internasional, termasuk di Laut Cina Selatan,

sehingga ia memiliki hak untuk melewati perairan internasional di Laut Cina Selatan tersebut.

Selain aktor negara, aktor non-negara seperti perusahaan-perusahaan minyak juga turut terlibat dalam sengketa ini. Philex Mining Corp, Cina National Offshore Oil Corp., dan Vietnam Oil & Gas Group (Petrovietnam) saling bersaing dalam melakukan survei dan mengebor wilayah-wilayah di Laut Cina Selatan yang masih disengketakan.

Dengan berbagai tantangan diatas, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik ini sangat diuji. Prosesnya sampai saat ini belum selesai sehingga masih membutuhkan waktu lagi untuk menentukan apakah kepemimpinan itu berhasil atau tidak. Namun, hal tersebut justru menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki strategi-strategi yang telah digunakan agar proses penyelesaian sengketa secara damai dapat berjalan efektif.<sup>100</sup>

Melihat dinamika konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan tersebut, tantangan Pemerintah Indonesia saat ini yaitu bagaimana memainkan Perannya melalui pengelolaan konflik. Saat ini sebetulnya Pemerintahan Joko Widodo telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan hal tersebut yaitu melalui diplomasi membumi. Diplomasi membumi ialah diplomasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan lebih berorientasi ke dalam negeri. Hal tersebut berbeda dengan kepemimpinan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dimana diplomasi yang digunakan pada saat itu adalah "*thousand friends zero*

---

<sup>100</sup> Sandy Nur Ikfal Raharjo. *Op.Cit.*, hlm 67-68

*enemy*". Oleh karena itu, menurut Prof. Dewi Fortuna Anwar untuk memainkan peran strategisnya, Pemerintah Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN sekaligus negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia tidak cukup dengan hanya menggunakan diplomasi membumi saja tetapi juga perlu ditambah dengan visioner, kapasitas intelektual, pemimpin yang memiliki intelektual dan juga harus mampu menjalankan perannya dengan baik.<sup>101</sup>

Selanjutnya, Terdapat juga tiga permasalahan dan tindakan yang harus diperhatikan antara ASEAN dan Cina dalam memelihara perdamaian dan stabilitas: Pertama, ASEAN dan Cina harus memperkuat rasa saling percaya satu sama lain. Cina mencurigai beberapa negara anggota ASEAN yang telah membiarkan atau bahkan memfasilitasi kebijakan Amerika yang bersumbu di Asia (salah satu kebijakan luar negeri pemerintahan Obama) dan melibatkan Amerika dalam konflik Laut Cina Selatan. Cina perlu meyakinkan kembali kepada ASEAN bahwa Cina akan meneruskan kemajuannya yang damai dengan tegas menjalankan apa yang sudah diumumkan oleh para pemimpin Cina, dan mengendalikan diri lebih keras. Cina harus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa teritorial akan ditempuh terus-menerus dengan cara damai, tanpa menggunakan kekuatan militer atau paramiliter, ataupun ekonomi.

Cina seharusnya menepis setiap keraguan yang dimiliki ASEAN; bahwa Cina secara tulus mengutamakan dialog di dalam menyelesaikan konflik dengan bersikap lebih terbuka dan berusaha untuk lebih terlibat di dalam diskusi-diskusi bersama ASEAN mengenai Laut Cina Selatan, salah satu contohnya saat

---

<sup>101</sup> Hari Utomo, dkk. *Op.Cit.*, hlm 72

negosiasi mengenai *Code of Conduct* yang mengikat secara regional. ASEAN, pada sisi yang lain, harus meyakinkan Cina bahwa ASEAN tidak mencari bantuan dari kekuatan-kekuatan politik eksternal manapun untuk menghadapi Cina. ASEAN perlu menunjukkan bahwa tindakan ASEAN melibatkan kekuatan-kekuatan politik utama bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis.

Kedua, ASEAN dan Cina seharusnya bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar tatanan yang berasaskan hukum di Laut Cina Selatan, khususnya UNCLOS 1982. ASEAN menyerukan untuk “menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui umum, termasuk UNCLOS 1982” (Prinsip nomor 4 dari Enam Prinsip ASEAN tentang Laut Cina Selatan). Meskipun demikian, ada banyak perbedaan di dalam proses penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan UNCLOS yang menyebabkan beberapa peristiwa kesalah pahaman diantara pihak yang bersengketa. Salah satu contohnya yaitu klaim Cina mengenai “hak-hak historis” atas Laut Cina Selatan. Cina bersikeras bahwa “hak-hak historis” tersebut tetap ada meski Cina ikut menandatangani UNCLOS.

ASEAN berpendapat bahwa hak-hak historis semacam itu sudah sepenuhnya dipertimbangkan dan didiskusikan disaat proses negosiasi UNCLOS tahun 1982 dan karena itu, sudah tidak berlaku lagi karena adanya Konvensi tersebut. Perbedaan penafsiran atas UNCLOS juga bisa disebabkan dari ketidak jelasan yang disengaja pada saat negosiasi isi UNCLOS dengan isu-isu maritim yang baru muncul belakangan tidak sepenuhnya atau belum

dipertimbangkan secara seksama selama proses penyusunan konvensi tersebut. UNCLOS telah menjadi dasar penyusunan DoC dan akan menjadi dasar bagi penyusunan CoC. Oleh karena itu, sangat penting dan perlu bagi ASEAN dan Cina untuk mempromosikan pemahaman tentang UNCLOS secara timbal balik, dan mempersempit celah perbedaan penafsiran atas konvensi tersebut demi mewujudkan harmonisasi disaat penerapan dan pelaksanaannya. Langkah awal yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyambungkan klaim-klaim maritim yang diajukan oleh ASEAN dan Cina sesuai dengan isi UNCLOS.

Ketiga, Cina dan ASEAN harus segera bergerak untuk menyusun suatu *Code of Conduct* yang bersifat mengikat di Laut Cina Selatan. *Code of Conduct* yang mengikat secara regional tentang Laut Cina Selatan sudah menjadi aspirasi ASEAN semenjak awal 1990-an, (Pasal 4 dari Deklarasi ASEAN tentang Laut Cina Selatan menyatakan “Menyerahkan pada semua pihak yang terkait untuk menerapkan prinsip-prinsip yang termuat di dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* sebagai dasar untuk menyusun sebuah *code of international conduct* di Laut Cina Selatan yang juga disetujui oleh Cina ketika Cina menyatakan persetujuan untuk memulai proses negosiasi sebuah CoC secara regional pada akhir 1990- an.“

DoC, yang ditandatangani pada 2002, merupakan CoC yang tidak kunjung selesai karena ASEAN dan Cina terpaksa merampungkan suatu dokumen yang cacat ketika mereka tidak bisa mencapai kata sepakat mengenai ruang lingkup penerapan dari dokumen seperti itu. ASEAN dan Cina kemudian menegaskan

kembali di dalam dokumen DoC itu sendiri (butir ke-10) dan di antara Kepala Negara dari kedua belah pihak pada 2006, bahwa mereka akan terus melanjutkan tugas yang belum selesai tersebut dan bekerja sampai tersusunnya suatu *Code of Conduct* mengenai Laut Cina Selatan. Pada September 2013, ASEAN dan Cina memulai proses konsultasi tentang CoC dengan melakukan pertemuan Pejabat Senior yang pertama untuk membahas CoC di Suzhou, Cina. Pertemuan yang kedua direncanakan pada April 2014 di Thailand. Akan tetapi, meskipun ASEAN terus berupaya untuk mencapai suatu kesimpulan awal tentang proses CoC, Cina sama sekali tidak terlihat tergesa-gesa di dalam proses penyusunan CoC, dan sampai saat ini belum tercapai persetujuan mengenai jadwal atau rencana kerja yang spesifik berkaitan dengan proses konsultasi tersebut.

Di dalam proses penyusunan CoC, ASEAN dan Cina harus selalu mengingat titik-titik lemah DoC dan menjamin bahwa CoC yang akan disusun itu tidak akan menjumpai masalah yang sama. Pertama, CoC harus menjadi lebih detail dan sebisa mungkin menghindari keraguan bahasa yang dijumpai pada DoC. Kedua, CoC harus mempersiapkan mekanisme yang jelas untuk menjamin kepatuhan pihak-pihak yang bersengketa di dalam pelaksanaan CoC, misalnya dengan menyediakan mekanisme peninjauan ulang yang terinstitusi. Ketiga, CoC harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa di dalam penafsiran dan penerapan CoC itu sendiri. Terakhir, CoC harus menyediakan tidak hanya aturan maupun prinsip yang menyeluruh, tetapi juga petunjuk

prosedur yang jelas yang dapat membantu pihak-pihak yang terjebak dalam sengketa agar menemukan jalan untuk mencegah meledaknya sengketa itu.

ASEAN dan Cina harus mengambil langkah-langkah segera dalam melaksanakan tiga tindakan yang disebutkan di atas demi menstabilkan kondisi strategis, memperkuat dasar hukum di kawasan dan mempromosikan rasa saling percaya untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga harus menyiapkan diri dengan pembangunan hukum dan operasional penegakan kedaulatan dan hukum agar keutuhan NKRI dapat dijaga sepanjang masa.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Muhar Junef. *Op.Cit.*, hlm 229-233

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Cina mengklaim Laut Cina Selatan berdasarkan hak sejarah bukan berdasarkan fitur tanah seperti yang dipersyaratkan oleh Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982, sedangkan negara *claimant states* selain menggunakan aspek sejarah tetapi juga menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar penentuan batas wilayah lautnya. Konsep perairan bersejarah tidak dianggap sebagai prinsip hukum yang didirikan berdasarkan hukum internasional, karena siapapun tidak bisa dengan mudah menetapkan siapa pemilik sah dan asli atau bagaimana untuk mengevaluasi keberadaan dan bentuk persetujuan apapun. Selain itu, PCA juga memutuskan klaim *Nine Dash Line* oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.
2. Upaya-upaya atau peran yang dilakukan Indonesia pada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini ialah berupa *First track diplomacy* melalui pendekatan ASEAN, Indonesia telah berhasil mendorong ASEAN dan Cina untuk menyepakati dan menandatangani *Declaration of Conduct (DoC)* saat KTT ASEAN 4 November 2002. Indonesia juga berupaya dalam bentuk *second track diplomacy* dengan tujuan untuk mendukung penyelesaian sengketa secara berkelanjutan pada *first track diplomacy* yang menghasilkan *Workshop on Managing Potential*

*Conflicts in the South China Sea* (WMPC-SCS). Selanjutnya saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2011 pada pertemuan *ASEAN Regional Forum* (ARF) di Bali, ASEAN dan Cina berhasil menyetujui Kesepakatan atas *guidelines* yang membuka kesempatan awal pembentukan *Code of Conduct* (CoC) *in the South China Sea*. Pembentukan CoC merupakan wujud peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dan menjaga stabilitas kawasan.

3. Ada tiga faktor yang dimungkinkan menjadi kendala maupun tantangan bagi Indonesia dalam usaha penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan: faktor pertama, yaitu berupa perbedaan pendekatan penyelesaian dari negara-negara yang terlibat sengketa. Faktor kedua, yaitu kekuatan Indonesia yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak yang bersengketa terutama Cina menjadi faktor yang determinan. Faktor ketiga, yaitu keterlibatan pihak-pihak asing yang turut memperumit dinamika.

## **B. SARAN**

1. Seharusnya untuk setiap negara *claimant states* yang ingin mengakui kepemilikan atas wilayah Laut Cina Selatan diharapkan untuk membuat peraturan mengenai wilayah maritimnya yang lebih khusus beserta bukti-bukti valid yang dapat diakui oleh hukum internasional untuk membuktikan bahwa Laut Cina Selatan adalah milik negara tersebut sehingga jika terjadi sengketa di Laut Cina Selatan, negara tersebut mampu memenangkan sengketa tersebut yang dibawa ke ranah

pengadilan internasional. Mengenai Konvensi Hukum Laut 1982 sudah seharusnya meratifikasi lagi versi terbarunya dikarenakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi negara sekarang karena terjadi banyaknya perubahan batas-batas wilayah negara terutama dikawasan Asia.

2. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus mampu menjalankan peran diplomasinya dengan baik dan aktif, membangun rasa saling percaya yang kuat satu sama lain antar ASEAN dan Cina agar bisa bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar hukum di kawasan Laut Cina Selatan dan menghormati sepenuhnya prinsip-prinsip Hukum Internasional yang diakui umum, serta mempersempit celah perbedaan penafsiran atas konvensi guna mewujudkan harmonisasi di dalam penerapan dan pelaksanaannya.
3. ASEAN dan Cina harus mengambil langkah-langkah segera dalam memperkuat rasa saling percaya satu sama lain, bekerja lebih keras untuk memperkuat dasar-dasar tatanan yang berasaskan hukum di Laut Cina Selatan, dan harus segera bekerja untuk menyusun suatu *Code of Conduct* yang bersifat mengikat di Laut Cina Selatan. Untuk menstabilkan kondisi strategis, memperkuat dasar hukum di kawasan dan mempromosikan rasa saling percaya untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN tentu harus menyiapkan diri dengan pembangunan hukum dan operasional penegakan kedaulatan dan hukum agar keutuhan NKRI dapat dijaga sepanjang masa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adriana Elisabeth, dkk. 2013. *Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekobomi di Asia Tenggara*. Jakarta: LIPI Press.
- Chairul Anwar, S.H. 1995. *Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Didik Mohamad Sodik. 2016. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dhiana Puspitawati. 2017. *Hukum Laut Internasional Ed. Pertama*. Cimanggis: Kencana.
- Huala Adolf. 2017. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- I Wayan Parthiana. 2019. *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional 1 Ed. kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agoes. 2015. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: P.T. Alumni.
- Nur Yanto, SH., MH. 2014. *Memahami Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Noor, dkk. 2016. *Hukum Diploatik dan Hubungan Internasional*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- I Made Pasek Diantha, Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. 2017. *Hukum Internasional*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer Ed. 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

## A. Jurnal

- Bagas Arif Dharmawan. “Upaya Pemerintah Indonesia Mengatasi Kasus Pembajakan di Laut Cina Selatan Tahun 2013”. dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur* Vol.8 No.3, Juli 2020.
- Edmondus Sadesto Tandungan. “Sengketa Laut Cina Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional”. dalam *Jurnal Hukum Paulus* Vol. 1 No. 2, Maret 2020.
- Gerald Theodorus L. Toruan. “Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Cina Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional”. dalam *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. VI No. 1, Mei 2020.
- Hari Utomo, dkk. “Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan”. dalam *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik* Vol. 3 No. 3, Desember 2017.
- Kevin Gerson Inkiriwang. “Efektivitas Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik Dalam Mengatasi Konflik Antar Negara”. dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No. 1 Januari-Maret 2015,
- Mubeen Adnan & Fakhara Shahid. *South China Sea Dispute: China’s Role and Proposed Solutions. Journal of Political Studies*. Vol. 27 Issue – 1. 2020.
- Muhar Junef. “Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan”. dalam *Jurnal Penelitian Hukum*. 2018. p-ISSN1410-5632/e-ISSN2579-8561.
- Sandy Nur Ikkal Raharjo. “Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan”. dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. II No. 2 Desember 2014.
- Steve Michael Massie. “Peran Diplomasi Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kawasan Laut Cina Selatan Pasca Putusan Permanent Court Of Arbitration 2016”. dalam *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII No. 2 Apr-Jun 2020.
- Taisaku IKESHIMA. *China’s Dashed Line in the South China Sea: Legal Limits and Future Prospects. Waseda Global Forum*. No. 10. 2013.
- Tio Rizky. “Diplomasi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Tahun 2012-2015”. dalam *Jurnal JOM FISIP* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

*Exclusive Economic Zone and Continental Shelf Act 1998* (Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen 1998).

*Law on the Territorial Sea and the Contiguous Zone 1992 of the People's Republic of China* (Undang-undang tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan Republik Rakyat Cina 1992).

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Hukum Laut 1982).

*Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961).

*The South China Sea Arbitration Award of 12 July 2016*

## **C. SUMBER LAIN**

Al-Qur'an

“Ebta Setiawan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 02 Juni 2021, pukul 05:40 WIB